

Generasi



2025

Otonomi
dan
Agensi

Lintas
Dimensi

priorisasi feminis

Otonomi dan Agensi

Lintas Dimensi

PENELITI

Alia Yofira Karunian
Blandina Lintang Setianti
Yumna Fae

PENYUNTING

Purnama Ayu Rizky

PERANCANG ARTISTIK DAN GRAFIS

Ellena Ekarahendy

PEREKA GAMBAR

Efi Sri Handayani

DITERBITKAN OLEH

PurpleCode Collective, 2025

ATRIBUSI-NONKOMERSIAL-TANPATURUNANCC BY-NC-ND

DIDUKUNG OLEH

Luminate



Pengantar Tim Peneliti	04
Pengantar Editor	06
Glosarium	09

BAB I

Pendahuluan

11

12	Latar Belakang
14	Tujuan Penelitian
14	Pertanyaan Penelitian
15	Metode Penelitian
15	Kerangka Konseptual
18	Desain Penelitian
20	Metode Pengumpulan Data
21	Lokasi Penelitian
21	Rekan Penelitian
22	Analisis Data

BAB II

Persepsi dan Makna Privasi

24

27	Definisi Privasi yang Tidak Tunggal
32	Privasi Sebagai Kebebasan, Kontrol, dan Agensi
34	Privasi Sebagai Batasan atas Intervensi Diri
35	Privasi: Keamanan dan Kebebasan Berekspresi
37	Membongkar Tabu Privasi

BAB III

Kompleksitas Pelanggaran Privasi terhadap Agensi, Keamanan, dan Kebebasan Berekspresi

39

- 40 Pelanggaran Privasi Lahir
dari Ketimpangan Relasi Kuasa
dan Dominasi
- 42 Interkoneksi Pelanggaran: Melihat
Hubungan Antar-Tipe Privasi melalui
Pengalaman
- 43 Pelanggaran Privasi Sebagai
Permasalahan Struktural Kolektif
- 46 Ketubuhan
- 49 Privasi dalam Pengambilan Keputusan
- 50 Asosiasi
- 51 Spasial
- 53 Data

BAB IV

Dampak Pelanggaran Privasi terhadap Agensi, Keamanan, dan Kebebasan Berekspresi

56

- 57 Agensi
- 59 Keamanan
- 62 Kebebasan Berekspresi

BAB V

Penghormatan dan Penghargaan atas Privasi

64

- 65 Privasi dan Persetujuan
- 66 Hukum & Kebijakan:
Pisau Bermata Dua bagi Privasi
- 68 Akhirnya, Data Pribadi Kita Terlindungi?
- 69 Privasi Sebagai Kerja Kolektif untuk
Upaya Penghormatan Batasan

BAB VI

Kesimpulan

71

Daftar Pustaka

77

Pengantar Tim Peneliti

Di beranda media sosial, saya menemukan seorang selebgram membuat video dan berkata, “Harus ya (hal) begini *ditanyain*? Ini kan privasi aku.” Komentar tersebut terlontar ketika pengikutnya menanyakan status pernikahan, orientasi seksual, hingga kekayaan pasangan jika ia meninggal dunia kelak. Ia menolak menjawab dan menegaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan ranah privat.

Sebaliknya, dalam percakapan santai sehari-hari, seorang teman justru merasa heran mengapa orang khawatir jika pemerintah menyadap atau merekam percakapan mereka. “Aku enggak *ngelakuin* hal yang salah atau melanggar hukum, jadi kenapa harus takut?” katanya. Bahkan, ketika melakukan advokasi dan kampanye publik tentang isu privasi dan data pribadi, saya pernah mendengar pendapat bahwa “Privasi itu konsep Barat yang dipaksakan di Indonesia.”

Ragam pemahaman dan pengalaman tentang privasi di masyarakat Indonesia inilah yang mendorong PurpleCode untuk menggali lebih dalam. Benarkah privasi adalah konsep asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal? Apakah benar privasi tidak relevan bagi rakyat biasa?

Dalam buku saku “CTRL + F + PRIVASI Privasi di Ruang Tak Bertepi: Memaknai Privasi Melalui Kacamata Feminis” (PurpleCode, 2022) ditunjukkan sejarah panjang ketimpangan sosial. Imbasnya, perempuan dan kelompok minoritas gender kian rentan dan sulit memperjuangkan agensi atas tubuh dan ruang privasinya. Buku ini mencoba menjabarkan bagaimana tubuh perempuan kerap menjadi objek kontrol norma sosial, dan bagaimana pengalaman mereka—yang sering kali terpinggirkan—dapat memberikan makna yang lebih dalam terhadap konsep privasi.

Berlandaskan keyakinan bahwa setiap pengalaman perempuan adalah pengetahuan yang berharga, penelitian ini melibatkan 13 rekan perempuan dengan latar identitas yang beragam. Hasilnya menunjukkan privasi tidak dapat dimaknai secara tunggal. Ia berkaitan erat dengan pengalaman hidup, struktur relasi kuasa, serta konteks sosial yang melingkupinya. Lebih jauh lagi, kontribusi para rekan penelitian memperlihatkan privasi bukan sekadar data digital yang

dikumpulkan teknologi, melainkan menyangkut hal yang lebih luas: kebebasan, keamanan, dan martabat hidup manusia.

Penelitian ini menampilkan beragam pengalaman nyata. Salah satunya, bagaimana anggapan bahwa informasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan minoritas gender sebagai sesuatu yang tabu, merupakan bentuk pelanggaran privasi yang menihilkan agensi mereka. Dari komunitas masyarakat adat, muncul narasi tentang Privasi Kolektif—konsep yang lahir dari kearifan lokal dan adat istiadat yang dijaga bersama. Rekan-rekan transpuan menceritakan perjuangan mereka mempertahankan privasi sebagai tindakan politis untuk merebut ruang publik yang lebih inklusif. Sementara itu, diskriminasi terhadap perempuan penghayat kepercayaan menunjukkan bagaimana pelanggaran privasi berdampak langsung pada rasa aman komunitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.

PurpleCode meyakini privasi bukanlah sekadar soal menjaga rahasia atau hal yang bersifat individual. Melalui pengalaman ketertindasan perempuan dan kelompok rentan, privasi menjadi ruang perjuangan untuk kebebasan berekspresi—secara politik, sosial, maupun spiritual. Privasi tak bisa hanya dimaknai dari sisi legal formal; sebab, pelanggaran privasi kerap kali bersumber dari struktur yang menindas, termasuk negara dan masyarakat luas yang turut melanggengkan ketimpangan.

Karena itu, perjuangan atas privasi bukanlah upaya individu semata, melainkan usaha kolektif yang harus diperjuangkan bersama. Harapannya, penelitian ini dapat membuka ruang pemahaman yang lebih luas mengenai makna privasi melalui perspektif feminis—yang relevan dengan hak untuk memilih, bertindak, dan merasakan aman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kontribusi ini dapat memperkaya wacana dan kajian tentang privasi di Indonesia.

Tim Peneliti
PurpleCode Collective

REFERENSI:

PurpleCode Colective, (2022). CTRL + F + PRIVASI Privasi di Ruang Tak Bertepi: Memaknai Privasi Melalui Kacamata Feminis. PurpleCode Collective

Pengantar Editor

Pada 20 Februari 2025, Sukatani, grup *punk wave* asal Purbalingga, Jawa Tengah, dipaksa membuat video klarifikasi terkait lagu mereka, "Bayar, Bayar, Bayar", yang berisi kritik terhadap kepolisian. Dalam video klarifikasi di akun Instagram @sukatani.band, untuk pertama kalinya mereka tampil tanpa topeng—yang biasa digunakan agar identitas tetap anonim. Keduanya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak kepolisian, sembari meminta publik tidak menyebarkan lagu "Bayar, Bayar, Bayar"—sebuah imbauan yang tentu saja tak diindahkan. Sebaliknya, semakin dibatasi, lagu tersebut justru jadi *anthem* perjuangan para demonstran yang menggelar aksi protes #IndonesiaGelap di berbagai kota di Indonesia.

Apa yang menimpa band Sukatani menunjukkan bagaimana privasi dan kebebasan berekspresi bisa dengan mudah dihancurkan oleh tekanan dari negara. Kisah ini menjadi sangat relevan ketika kita bicara mengenai isu privasi di Indonesia. Khususnya privasi perempuan dan kelompok rentan—vokalis Sukatani adalah perempuan. Terlebih sebagai jurnalis perempuan yang bekerja untuk media perempuan, saya merasakan betapa pentingnya menjaga privasi dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Setiap hari, kami dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap privasi diri. Saya sering kali harus berpikir dua kali sebelum mengunggah sesuatu di media sosial atau mempublikasikan artikel di laman media. Apalagi jika itu berhubungan dengan topik-topik yang memuat kritik terhadap rezim yang punya tendensi menjadi otoritarian.

Hal inilah yang membuat saya merasa sangat terhormat ketika diminta menyunting riset bertajuk *Privasi Feminis: Otonomi dan Agensi Lintas Dimensi* oleh kawan-kawan PurpleCode. Riset ini menyadarkan kita semua, privasi bukan sekadar soal menyembunyikan informasi pribadi, melainkan pengakuan terhadap kebebasan untuk memilih, mengontrol narasi diri, dan merasa aman untuk mengekspresikan pendapat. Dalam dunia yang disesaki dengan ancaman dan pembatasan, riset ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ia menawarkan perspektif yang jarang

sekali ada, yakni bagaimana privasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, yang sering kali mengeksploitasi ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak privasinya.

Di Indonesia sendiri, pelanggaran terhadap privasi bukanlah hal baru. Dengan meningkatnya kontrol terhadap kebebasan berpendapat dan ekspresi—terutama di era digital kini—perempuan dan kelompok marjinal semakin terpapar pada risiko pelanggaran privasi yang berpotensi mengusik kehidupan pribadi. Privasi, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu, sering kali diremehkan bahkan dianggap tak penting. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan yang berani bicara lantang tentang isu-isu sensitif, termasuk jurnalis seperti saya, aktivis, akademisi, seniman, dan sejenisnya.

Khususnya buat jurnalis, setiap hari adalah perjuangan ketika dikaitkan dengan isu pelanggaran privasi. Catatan Reporters Without Borders (RSF) menyebutkan, lebih dari 400 jurnalis perempuan di seluruh dunia menjadi korban peretasan dan pelanggaran privasi. Di Indonesia, jurnalis perempuan acap kali menjadi sasaran intimidasi, baik secara langsung maupun digital, dari ancaman kekerasan hingga peretasan akun. Ini sekaligus mengamini riset Khan bertajuk *Privacy and Gender in the Digital Age* (2021) yang membenarkan betapa perempuan jauh lebih rentan menjadi korban pelanggaran privasi karena peran gender yang mereka jalani dalam masyarakat.

Di sinilah riset PurpleCode hadir untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana pelanggaran privasi berhubungan dengan kebebasan berekspresi dan agensi perempuan. Selain itu, riset ini mengungkapkan betapa kompleksnya persoalan pelanggaran privasi, yang tidak cuma berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan lebih besar dalam masyarakat. Misalnya, kelompok perempuan dan minoritas seksual sering kali terjebak dalam sistem yang mengekang hak untuk berekspresi atau berorganisasi. Mereka menghadapi risiko lebih besar untuk menjadi korban peretasan, pengawasan tanpa izin, atau bahkan ancaman kekerasan fisik yang mengeksploitasi data pribadinya. Penelitian ini juga mencatat banyak perempuan yang tidak tahu bagaimana melindungi diri mereka secara digital—dan lebih parahnya, mereka sering kali tidak mendapat dukungan yang memadai dalam menghadapi pelanggaran privasi.

Yang membuat riset ini semakin relevan adalah karena ia menggali lebih dalam ke dalam dimensi struktural pelanggaran privasi. Kala membahas privasi, kita tidak hanya membicarakan hak individu untuk menjaga informasi pribadi. Namun lebih dari itu, juga hak untuk merasa aman berbicara, berkreasi, dan berekspresi, tanpa takut akan direpresi negara, perusahaan, atau bahkan individu lain. Inilah yang menjadi kekuatan utama riset ini—menunjukkan bahwa privasi adalah tentang lebih dari sekadar data, tetapi tentang agensi dan kebebasan yang menjadi hak dasar setiap individu, terutama perempuan dan kelompok rentan.

Harapannya dengan penelitian ini, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran privasi di Indonesia, tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan dan tindakan yang lebih inklusif dan melindungi setiap individu—terutama perempuan dan kelompok marjinal.

Purnama Ayu Rizky

REFERENSI:

Khan, A. (2021). *Privacy and Gender in the Digital Age*. Routledge.

Reporters Without Borders (RSF). (2023). *The State of Press Freedom: Annual Report**. Reporters Without Borders. Disimpan di <https://rsf.org/en>[\]\(https://rsf.org/en](https://rsf.org/en). Diakses pada 2 Maret 2025.

Glosarium

TERMINOLOGI	KETERANGAN
Kebebasan Berekspresi	Kebebasan kita semua untuk mengekspresikan diri. Kebebasan ini mencakup hak untuk berbicara, didengarkan, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, seni, dan sosial. Hal ini juga mencakup 'hak untuk mengetahui': hak untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi melalui media apa pun.
Agensi	Kemampuan mandiri atau kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai keinginannya (tanpa paksaan dan ancaman apa pun).
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	Kekerasan yang terjadi atas dasar relasi kuasa gender antara korban dan pelaku di ranah online atau yang menggunakan teknologi digital sebagai medium, dan ini tidak terbatas pada yang ditransmisikan melalui internet. KBGO merupakan ekstensi/perpanjangan dari kekerasan berbasis gender di ruang-ruang fisik (on-the-ground) dan kerap kali kedua kekerasan tersebut terjadi secara bersamaan.
Kwir (Queer)	Istilah payung untuk menggambarkan identitas gender atau orientasi seksual yang tidak sesuai dengan norma heteroseksual atau cisgender.
Pelanggaran Struktural	Bentuk peraturan dan kebijakan dalam sistem hukum, politik, dan ekonomi sosial yang tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia dan menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas tertentu.
Forum Internum	Dimensi internal individu, pikiran, hati nurani terkait kepercayaan dan agama serta religiusitas
Forum Externum	Manifestasi eksternal dari kepercayaan, keyakinan atas agama atau pandangan filosofis masing-masing. Misalnya ekspresi beribadah.
Gender Self-Determination	Hak individu untuk menentukan dan mengekspresikan identitas gender mereka sendiri tanpa paksaan atau intervensi eksternal.
Intervensi Diri	Campur tangan dari pihak lain seperti keluarga, institusi sosial, pemerintah atas tubuh dan keputusan diri.
Heteronormativitas / heteronormatif	Keyakinan atau pandangan, pola pikir, kerangka tindakan berbasis heteroseksis (hubungan romantis-seksual laki-laki dengan perempuan) adalah keharusan dan yang diakui/dianggap paling sesuai bagi manusia.
Hegemoni	Dominasi atau pengaruh yang dilakukan oleh satu kelompok (biasanya yang berkuasa) atas kelompok lain, tidak hanya melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontrol ideologis, budaya, dan sosial.

Pinjaman Online (Pinjol)	Pinjol dikenal juga sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan dapat difenisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
ODHIV	ODHIV merupakan singkatan dari orang dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus).
Big Brother	Big Brother merupakan tokoh fiksi - diktator kekaisaran totaliter Oceania dalam novel Nineteen Eighty-four (1949) karya George Orwell. Istilah Big Brother digunakan untuk menunjukkan kontrol pemerintah dan campur tangan dalam kehidupan individu.
Kapitalisme Surveilans	Kapitalisme Surveilans merupakan tatanan ekonomi baru yang mengklaim pengalaman manusia sebagai bahan baku gratis bagi praktik komersial tersembunyi berupa ekstraksi, prediksi, dan penjualan.
Datafikasi	Datafikasi merupakan sebuah proses transformasi kehidupan manusia menjadi data melalui proses kuantifikasi, guna menghasilkan berbagai jenis nilai dari data.
Visibilitas	Kehadiran dan pengakuan yang terlihat dari suatu kelompok, individu, atau ide dalam masyarakat, media, dan ruang publik.
Function Creep	Function Creep merupakan perluasan suatu sistem atau teknologi di luar tujuan awalnya.
Voluntary Counseling and Testing (VCT)	VCT merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui status HIV dan dilakukan secara sukarela serta melalui proses konseling terlebih dahulu.



BAB 01

Pendahuluan



A. Latar Belakang

Para perempuan di Gaza, Palestina terpaksa mengonsumsi pil kontrasepsi guna menghentikan siklus menstruasi.¹ Kondisi kamp pengungsian yang minim fasilitas kesehatan dan produk sanitasi, termasuk krisis air bersih ditengarai jadi alasan perempuan menggadaikan kesehatan reproduksinya. Dalam situasi genosida, pil itu sendiri tak sesederhana tentang kesehatan tapi juga simbol hilangnya kontrol atas privasi tubuh perempuan.

Realitas serupa juga menimpa perempuan Afghanistan di bawah rezim Taliban. Sejak November 2021, otoritas pemerintahan mewajibkan perempuan mengenakan *burqa* yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah di ruang publik, serta harus ditemani *mahram* (kerabat laki-laki) kala bepergian. Sementara di ruang digital, perempuan terus mengalami ketakutan akan pengungkapan identitas. Hal ini jelas membatasi kebebasan perempuan untuk bergerak dan berinteraksi.²

Pelanggaran terhadap privasi kendati dalam konteks berbeda, juga tercermin dalam kebijakan yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak 2025. Di antara kebijakan itu adalah kewajiban agar individu transgender mengungkapkan identitas gender dalam kategori biner: laki-laki atau perempuan saja. Ini dilakukan khususnya ketika transgender mendaftar ke organisasi militer atau mengisi dokumen sipil, seperti paspor dan formulir resmi lainnya.³

Di dunia digital, pelanggaran privasi perempuan semakin kompleks seiring meningkatnya perundungan daring dan penyalahgunaan data pribadi. Memang salah satu karakteristik dari ragam bentuk kekerasan berbasis gender *online*⁴

¹ Ruwaida Amer dan Linah Alsaafin, 'No Privacy, No Water: Gaza Women Use Period-Delaying Pills amid War', *Al Jazeera* (Oktober 2023) <<https://www.aljazeera.com/news/2023/10/31/no-privacy-no-water-gaza-women-use-period-delaying-pills-amid-war>> diakses pada 6 Februari 2025.

² Patrick Jackson, 'Taliban to force Afghan women to wear face veil', *BBC* (Mei, 2022). <<https://www.bbc.com/news/world-asia-61361826>> diakses pada 1 Maret 2025.

³ Jo Yurcaba dan Garrett Haake, 'Trump signs executive order barring transgender people from military service', *NBC News* (Januari 2025) <<https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/trump-executive-order-transgender-military-dei-rc-na189470>> diakses pada 1 Maret 2025

⁴ Beragam bentuk kekerasan berbasis gender *online* seperti pemerasan dengan mengancam akan mempublikasikan informasi, foto, atau video seksual; penyebaran foto intim tanpa persetujuan; doxxing yakni mempublikasikan informasi pribadi yang bersifat pribadi, dan penguntitan dan lainnya.

menunjukkan adanya pelanggaran atas privasi yang menihilkan agensi korban. Sebab, pelaku merasa memiliki kuasa atau kontrol atas korban.⁵ Sementara dalam konteks kebijakan di Indonesia dan berbagai negara lain, hingga hari ini masih ditemukan indikasi pelanggaran privasi dalam produk hukum. Kebijakan tersebut digunakan untuk menindas individu karena orientasi, perilaku seksual, ekspresi gender, dan seksualitasnya.⁶

Dari beberapa contoh cerita di atas, muncul pertanyaan penting: Apa sebenarnya privasi itu? Apakah privasi sebatas ruang dan wilayah? Apakah privasi sebatas data atau informasi digital? Atau privasi selalu berkelindan dengan identitas individu?

Hingga kini, isu privasi sendiri tetap ramai dibicarakan, meskipun tak ada definisi tunggal yang disepakati. Hal ini lantaran privasi merupakan konstruksi sosial yang beragam, tergantung pada identitas dan konteks masing-masing individu. Di sisi lain, privasi juga diakui sebagai hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal. Ia memberikan kebebasan dan agensi, termasuk bagi perempuan, minoritas gender, dan kelompok rentan lain. Namun, di saat bersamaan, privasi juga bisa membuka celah bagi tumbuhnya nilai-nilai patriarki dan misogini.

Sejarah panjang menunjukkan, perempuan dan minoritas gender kerap menghadapi tantangan besar dalam hal kontrol atas tubuh dan privasi. Dari kewajiban mengenakan pakaian tertentu atau pembatasan hak-hak reproduksi, tubuh perempuan acap kali jadi objek kontrol sosial dan negara. Dalam banyak kasus, privasi bahkan digunakan sebagai tameng dalam menangani kekerasan domestik. Ini artinya diskursus tentang privasi lebih dari sekadar mendefinisikan hak pribadi; ia mempertanyakan, "Privasi (dan kebebasan) untuk siapa?"

Di ranah digital, platform media sosial seperti X, Facebook, dan TikTok yang mengklaim menjaga privasi pengguna, faktanya justru mengeksploitasi data pribadi untuk kepentingan komersial perusahaan. Di Indonesia, meskipun Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjamin perlindungan data pribadi, praktiknya justru memberikan akses kepada pihak ketiga tanpa izin individu.⁷ Dengan kata lain, negara lewat UU ini telah mensponsori penghilangan kontrol warga atas identitas kewarganegaraannya.

⁵ 'CTRL+ALT+DEL KBGO: Seri #1 Mengenal Dasar-Dasar KBGO' (PurpleCode Collective 2021) <<https://web.tresorit.com/l/6Bd-Do#OD-9z2OdXOKP32wZIW2M9g>>, Hlm.12, diakses pada 21 Februari 2024.

⁶ "OUTLAWED: "The Love That Dare Not Speak Its Name" <https://features.hrw.org/features/features/lgbt_laws> diakses pada 6 Februari 2025.

⁷ Christoforus Ristiano, "Kemendagri Diminta Kaji Ulang Kerja Sama Data Kependudukan", Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/13161321/kemendagri-diminta-kaji-ulang-kerja-sama-data-kependudukan> (diakses pada 6 Februari 2024)

Lantas, jika privasi merupakan “kebebasan” sebagaimana didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia⁸, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana feminisme memaknainya. Itu sejalan dengan perspektif interseksionalitas yang mendorong penghapusan batasan antara ruang publik dan privat. Perspektif ini juga mengkritisi peran sosial yang dibentuk oleh identitas gender, serta bagaimana makna "*personal is political*" dapat dipahami lebih dalam untuk melihat hubungan antara ruang privasi, kekuasaan, dan agensi. Selain itu, penelitian juga berfokus pada bagaimana privasi berhubungan dengan perjuangan melawan diskriminasi, khususnya bagi perempuan dan kelompok minoritas dalam konteks keamanan mereka.

B. Tujuan Penelitian

- 2.1 Menggali persepsi dan makna privasi dari pengalaman perempuan dan kelompok minoritas di Indonesia
- 2.2 Mengungkapkan keterkaitan privasi dengan agensi, keamanan, dan kebebasan berekspresi bagi perempuan dan kelompok minoritas di Indonesia
- 2.3 Menggali perspektif pelanggaran privasi berdasarkan pengalaman perempuan dan kelompok minoritas di Indonesia
- 2.4 Memetakan bentuk penghormatan dan penghargaan atas privasi yang ideal bagi perempuan dan kelompok minoritas di Indonesia

C. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Bagaimana perempuan dan kelompok minoritas mempersepsikan atau memaknai privasi?
- 3.1 Apa saja bentuk pelanggaran konsep privasi yang dialami oleh perempuan dan kelompok minoritas?
- 3.1 Bagaimana pelanggaran dan penghormatan atas privasi memengaruhi agensi, keamanan, dan kebebasan berekspresi?
- 3.1 Bagaimana bentuk penghormatan dan penghargaan atas privasi yang ideal bagi rekan penelitian?

⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi adalah kebebasan; keleluasaan pribadi.

D. Metode Penelitian

a. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kami mengacu pada beberapa teori untuk menguraikan definisi privasi, khususnya dengan kerangka gender dan teori feminisme. Kami memanfaatkan kajian mengenai klasifikasi bentuk privasi serta hubungannya dengan kebebasan individu yang dikemukakan oleh sejumlah ahli. Secara khusus, kami juga mengadopsi Prinsip Internet Feminis untuk memahami privasi dalam konteks perkembangan teknologi digital.

i. Jenis Privasi dan Relasinya dengan Kebebasan Individu

Beberapa akademisi dan pakar berupaya mengklasifikasi ragam privasi. Anita L. Allen dalam publikasi berjudul “*Unpopular Privacy: What Must We Hide?*” (2011) membagi privasi dalam beberapa kategori, yaitu (i) *physical/spatial privacy* yang merujuk kepada privasi di dalam dan sekitar rumah seseorang; (ii) *informational privacy* adalah privasi yang menyangkut informasi, data, atau fakta tentang seseorang, serta komunikasi mereka; (iii) *decisional privacy* merupakan jaminan hak bagi individu untuk membuat pilihan intim tertentu mengenai kehidupan, termasuk memilih pernikahan sesama jenis atau euthanasia; (iv) *proprietary privacy* merupakan jenis privasi yang berkaitan erat dengan reputasi seseorang. Menurut Allen, privasi hak milik ini mirip dengan konsep “hak atas kehormatan seseorang” yang biasa ditemukan di sejumlah konstitusi.⁹ Selain itu, ia juga menggolongkan privasi sebagai (v) *associational privacy* atau privasi asosiasi. Untuk privasi jenis ini, Allen memandang hubungan internal dengan sesama anggota kelompok akan melahirkan privasi asosiasi.¹⁰


Penelitian paling mutakhir terhadap penggolongan privasi disusun oleh Bert-Jaap Koops, dkk. (2017). Dalam penelitian tersebut, mereka membuat klasifikasi dengan mempertimbangkan praktik pengaturan privasi dalam konstitusi berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Belanda, Israel, Jerman, Kanada, Polandia, Republik Ceko, Rusia, dan Slovenia. Mereka menyimpulkan, saat ini privasi dapat digolongkan ke dalam sembilan jenis, di mana jenis kesembilan merupakan privasi informasi yang kedudukannya tumpang tindih dengan delapan jenis privasi lain.

⁹ Allen, Anita, *Unpopular Privacy: What Must We Hide?* (Oxford Scholarship Online 2011), hlm.4.

¹⁰ Ibid

Adapun kesembilan jenis privasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

- ❁ *Bodily privacy*
(PRIVASI TUBUHI);
- ❁ *Spatial privacy*
(PRIVASI RUANG);
- ❁ *Communicational privacy*
(PRIVASI KOMUNIKASI);
- ❁ *Proprietary privacy*
(PRIVASI TERHADAP REPUTASI/
KEHORMATAN SESEORANG);
- ❁ *Intellectual privacy*
(PRIVASI INTELEKTUAL/ PEMIKIRAN);
- ❁ *Decisional privacy*
(PRIVASI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN);
- ❁ *Associational privacy*
(PRIVASI ASOSIASI/ PRIVASI KELOMPOKI);
- ❁ *Behavioral privacy*
(PRIVASI PERILAKU); dan
- ❁ *Informational privacy*
(PRIVASI INFORMASI).



ii. Prinsip Internet Feminis

Penelitian ini juga menggunakan Prinsip Internet Feminis (2015)¹² atas dasar pandangan bahwa perempuan dan kelompok *queer* harus dilibatkan dalam perkembangan teknologi dengan membawa identitas keragamannya. Prinsip Internet Feminis sendiri merupakan upaya pemberdayaan yang memungkinkan individu menikmati hak-haknya melalui teknologi, sekaligus menanggulangi praktik patriarki yang masih dominan dalam pengembangan teknologi. Prinsip

¹¹ Bert-Jaap Koops dkk, 'A Typology of Privacy' (2017) 38 University of Pennsylvania Journal of International Law <<https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol38/iss2/4/>>, hlm.484, diakses pada 12 September 2024.

¹² 'Feminist Principles of the Internet' <<https://feministinternet.net/>> diakses pada 6 Februari 2025.

tersebut terdiri atas lima klaster utama, masing-masing memiliki beberapa turunan prinsip sebagai berikut:



KLASTER AKSES, yang mencakup akses internet, informasi, dan penggunaan teknologi.



KLASTER EKSPRESI, yang terdiri dari prinsip memperkuat wacana feminisme, kebebasan berekspresi, dan isu pornografi serta 'konten berbahaya'.



KLASTER PERGERAKAN DAN PARTISIPASI PUBLIK, yang berfokus pada perlawanan, pembangunan gerakan, dan tata kelola internet.



KLASTER AGENSI, yang mencakup prinsip persetujuan, privasi dan data, memori, dan akuntabilitas.



KLASTER EKONOMI, yang meliputi prinsip ekonomi alternatif dan sumber daya gratis dan terbuka.

Privasi dan data, sebagai bagian dari klaster agensi, memegang peranan penting dalam memperkuat agensi dan kontrol individu, khususnya perempuan. Dalam pandangan feminis, privasi adalah bentuk perlawanan terhadap pengawasan yang digunakan patriarki untuk mengendalikan tubuh, cara berbicara, dan aktivisme perempuan. Dalam prinsip privasi dan data, ditekankan bahwa hak privasi mencakup kontrol penuh atas data pribadi, terutama dalam ranah daring. Pengawasan yang kerap digunakan oleh individu, sektor swasta, atau negara untuk membatasi kebebasan, harusnya digantikan oleh mekanisme yang melindungi subjek data dengan transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari prinsip ini, persetujuan menjadi elemen kunci dalam ekosistem internet. Karena itu dibutuhkan etika dan persetujuan dalam desain teknologi, kebijakan, dan ketentuan layanan guna memastikan agensi perempuan. Agensi itu tercermin dalam kemampuan membuat keputusan yang diinformasikan tentang aspek kehidupan mereka yang dibagikan secara daring. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara klaster agensi dan ekspresi, khususnya dalam konteks privasi dan kebebasan berekspresi bagi perempuan dan kelompok minoritas di Indonesia.

b. Desain Penelitian

Dalam menggali perspektif privasi bagi perempuan dan kelompok minoritas, penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, seperti penelitian Kualitatif-Feminis, Hak Asasi Manusia, dan penelitian Pasca-Fenomonologi.

i. Penelitian Kualitatif-Feminis

Ini merupakan penelitian kualitatif berperspektif feminis, yang mengangkat pengalaman hidup dan perspektif kelompok yang termarginalkan oleh sistem, termasuk perempuan dan minoritas gender di Indonesia. Dalam hal ini, sudut pandang yang kerap kali dinomorduakan diberi ruang, dan menawarkan pemahaman yang berbeda tentang HAM dalam kehidupan sehari-hari kelompok perempuan dan minoritas gender.”¹³

Penelitian ini mengacu pada delapan prinsip feminis yang diajukan oleh Beckman (2014 dalam Westmarland & Bows, 2017), yang menjadi landasan penting untuk mengembangkan teori dan metodologi feminis. Prinsip-prinsip ini memberikan arah yang jelas dalam penelitian terkait gender, kekerasan, dan pelecehan. Delapan prinsip tersebut meliputi: *pertama*, menyadari ketimpangan kuasa; *kedua*, memperluas pertanyaan penelitian; *ketiga*, mendengarkan suara dan pengalaman perempuan; *keempat*, mengintegrasikan pendekatan yang mengakui keragaman dan interseksionalitas; *kelima*, menggunakan metode penelitian multidisiplin; *keenam*, bersifat reflektif; *ketujuh*, membangun relasi sosial dalam proses penelitian; dan *kedelapan*, memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan lebih luas.

ii. Penelitian Hak Asasi Manusia

Penelitian ini juga mengimplementasikan pendekatan berbasis HAM guna memahami lebih lanjut bagaimana dampak hukum dan regulasi terhadap hak atas privasi dari perempuan dan kelompok minoritas di Indonesia.¹⁴ Pendekatan penelitian berbasis HAM berarti meneliti isu-isu HAM dengan mempertimbangkan keadaan di sekitarnya—seperti sejarah, budaya, agama, hukum, dan politik yang tepat tentang isu-isu pembentuk subjek penelitian.¹⁵ Dengan menggabungkan pendekatan berbasis HAM dan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berupaya menautkan peran negara sebagai *duty bearer* (pihak yang memiliki kewajiban)

¹³ Lee McConnell dan Rhona KM Smith (eds), *Research Methods in Human Rights* (Routledge 2018), hlm.71.

¹⁴ *Ibid*, hlm.70.

¹⁵ *Ibid*, hlm.12.

dan masyarakat sebagai *rights holders* (pemegang hak).¹⁶ Lebih lanjut, dengan menggunakan pendekatan berbasis HAM, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menguatkan kemampuan negara dan masyarakat demi meningkatkan realisasi HAM, khususnya hak atas privasi di Indonesia.¹⁷

iii. Penelitian Pasca-Fenomenologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis persepsi dan bagaimana responden menangkap dunia atau mengalami relasi diri dengan dunia, terutama dalam mengalami persoalan privasi secara mendasar. Merleau-Ponty melalui "*Phenomenology of Perception*" menekankan tubuh tidak hanya sebagai objek, tetapi jembatan antara manusia dan dunia luar. Dalam pemahaman fenomenologisnya, tubuh berfungsi sebagai alat utama untuk merasakan dan mempersepsikan lingkungan di sekitar kita. Tubuh, bagi Merleau-Ponty, adalah subjek persepsi yang memungkinkan individu untuk terhubung dan memahami dunia, menjadikannya pusat dalam pengalaman manusia terhadap realitas.¹⁸

Pasca-fenomenologi secara mendasar menolak adanya landasan yang absolut dalam memahami pengalaman manusia. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman dipahami melalui konteks lebih spesifik, yang harus ditelusuri secara mendalam. Berbeda dengan fenomenologi tradisional yang cenderung transendental dan mencari prinsip universal di luar diri manusia, pasca-fenomenologi tidak lagi mensyaratkan adanya "ideal" di luar individu untuk memperoleh pengetahuan.

Don Ihde melihat pasca-fenomenologi sebagai metode yang mengeksplorasi variasi pengalaman manusia, dengan memerhatikan konteks budaya, sejarah, dan linguistik, serta mempertimbangkan peran teknologi yang kini tak terpisahkan dalam membentuk pengalaman tersebut.¹⁹

¹⁶ Ibid, hlm.71.

¹⁷ Ibid, hlm.9-11.

¹⁸ Maurice Merleau-Ponty dkk, *Phenomenology of Perception* (Routledge 2014).

¹⁹ Don Ihde, *Postphenomenology: Essays in the Postmodern Context* (Northwestern University Press 1993), hlm.14.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (DKT).

i. Wawancara

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara semi-terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan wawancara penelitian telah disiapkan terlebih dahulu, namun tim peneliti memiliki fleksibilitas untuk lebih lanjut mengelaborasi dengan menanyakan pertanyaan lebih lanjut terkait berbagai topik.²⁰ Pendekatan yang lebih fleksibel dalam proses wawancara banyak digunakan oleh penelitian feminis, guna memastikan suara perempuan dan kelompok minoritas dapat tercermin secara lebih akurat.

Sebelum proses wawancara dilakukan, tim peneliti melakukan tinjauan pustaka (*desk review*) guna memahami konteks penelitian secara lebih mendalam, dan membantu untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang hendak ditanyakan.²¹ Selain itu, tim peneliti juga mendefinisikan beberapa terminologi seperti “Kebebasan Berekspresi” dan “Agensi” untuk memudahkan rekan penelitian dalam menjawab pertanyaan wawancara.

ii. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT)

Setelah melakukan wawancara, penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) guna mengonfirmasi hasil temuan awal dari data hasil wawancara. DKT dilaksanakan sebanyak satu kali, dengan mengundang seluruh rekan penelitian yang terlibat dalam tahapan wawancara. Pada umumnya, DKT memfasilitasi percakapan yang dapat mengalir lebih bebas.²² Tim Peneliti berperan sebagai fasilitator dan memastikan setiap rekan penelitian yang ingin berkontribusi dalam diskusi dapat melakukannya, serta memantau kecepatan dan struktur atau urutan diskusi. Jika dibandingkan saat rekan penelitian diwawancarai secara individu, pemahaman yang berbeda dapat mengemuka ketika rekan penelitian saling mendengarkan pendapat satu sama lain saat DKT berlangsung.²³ Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi para rekan penelitian untuk mengutarakan pendapatnya secara lebih lengkap.

²⁰ Lee McConnell and Rhona KM Smith (eds), *Research Methods in Human Rights* (Routledge 2018), hlm.74.

²¹ *Ibid*, hlm.75.

²² *Ibid*, hlm.76.

²³ *Ibid*, hlm.77.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara hibrid (luring dan daring). Metode pengambilan data, wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dilakukan secara luring di Jakarta, dengan sebagian rekan penelitian yang tidak berdomisili di Jakarta, hadir secara daring.

e. Rekan Penelitian

Dalam penelitian ini, alih-alih narasumber dan peserta penelitian, kami memilih untuk menggunakan terminologi ‘rekan penelitian’. Hal ini didasari kepercayaan bahwa mereka adalah sumber pengetahuan. Kami-sebagai Tim Peneliti-hanya memfasilitasi dan merangkaikan cerita mereka. Penentuan siapa saja rekan peneliti yang terlibat dalam penelitian ini kami lakukan dengan metode *typical case sampling*²⁴, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

i. Pihak-pihak yang menjadi sasaran menjadi rekan penelitian ini adalah:

1. Berusia setidaknya 18 tahun;
2. Individu/ kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan dan/ atau kelompok minoritas;
3. Perempuan dan kelompok minoritas yang mengalami pelanggaran privasi, diskriminasi, dan kekerasan karena identitas gendernya;
4. Individu/ kelompok yang memiliki pengetahuan secara akademis maupun non-akademis terkait dengan perkembangan privasi

ii. Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan untuk terlibat sebagai rekan penelitian:

1. Keragaman latar belakang (profesi, usia, lokasi geografis, kelas ekonomi, disabilitas)
2. Keragaman kemampuan literasi digital

iii. Profil Rekan Penelitian

Dalam penelitian ini, kami mengajak rekan-rekan penelitian dari ragam identitas yang tergolong dalam kelompok minoritas. Kelompok minoritas yang kami

²⁴ Ibid, hlm.80.

maksud di sini adalah perempuan, disabilitas, masyarakat adat, minoritas gender seperti teman-teman transgender, minoritas kepercayaan, dan korban kekerasan lainnya.

NAMA	IDENTITAS REKAN PENELITIAN
Brenda	Perempuan, heteroseksual, bagian dari organisasi yang bergerak di isu seputar gender, seksualitas, dan hak asasi manusia
Saktri	Perempuan, heteroseksual, bekerja di organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pendidikan, Hak Asasi Manusia, dan advokasi untuk orang dengan disabilitas.
Kanzha Vinaa	Transpuan, aktivis
Echa	Seorang aktivis transpuan yang memperjuangkan hak dan kesetaraan juga advokasi pendampingan kasus kawan-kawan ragam identitas gender dan seksual
RA	Perempuan, heteroseksual, bekerja di organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pendidikan, Hak Asasi Manusia, gender, disabilitas, inklusi sosial
RS	Perempuan, bekerja di organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu perempuan, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, juga hak asasi manusia
Lucifah	Perempuan LBQ, bekerja di Cangkang Queer yang bergerak di isu keberagaman gender dan seksualitas
Laras	Perempuan, aseksual, bekerja di OBK (Organisasi Berbasis Komunitas) yang bergerak pada isu kesehatan publik dan HAM
Amanda Aulia Cindy	Transgender, heteroseksual, bekerja di Indonesia AIDS Coalition sebagai Advocacy and Human Rights Officer
Ellena	Heteroseksual, Bekerja dalam isu HIV AIDS yang berfokus pada perempuan dan anak
Ay	Perempuan, bekerja dalam isu hak kesehatan reproduksi perempuan
DeeDee	Perempuan, karyawan swasta dan ibu rumah tangga yang memiliki dua orang anak. Pernah menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online, dan bercita-cita membunuh pinjol di Indonesia
Umi Kusumawati	Perempuan, heteroseksual, bagian dari masyarakat adat Pancer Pangawinan yang hidup menjalankan titipan leluhur, khususnya dalam pertanian padi.

f. Analisis Data

Dalam penelitian ini, kami mencoba menggunakan *Feminist Standpoint Theory* dan *Feminist Social Constructionism* untuk melihat temuan dan data. Teori *Feminist Standpoint* yang mengedepankan sudut pandang perspektif kelompok yang tertindas secara sistematis paling bernilai, karena akses mereka terhadap

pengetahuan yang lebih dalam tentang masyarakat.²⁵ Epistemologi dari sudut pandang feminis pada mulanya digunakan sebagai cara untuk memerhatikan pengalaman perempuan secara khusus, dan di beberapa kalangan dikaitkan dengan pemahaman yang lebih esensialis tentang gender.²⁶

Selanjutnya, *feminist social constructionism* berpendapat ilmu pengetahuan tidak selalu merefleksikan atau mencerminkan realitas, melainkan menciptakan realitas, sehingga para peneliti (dan lokasi dan sosial mereka) inheren merupakan bagian dari konstruksi pengetahuan. Dengan metode ini, tujuan penelitian tidak untuk mencari kebenaran/ realitas yang tunggal, melainkan menghargai keberagaman.²⁷

Selain itu, kami menggunakan metode analisis data fenomenologi (*phenomenological analysis*).²⁸ Metode ini berupaya untuk memahami pengalaman hidup rekan penelitian.²⁹ Secara teknis, data yang dikumpulkan saat proses wawancara akan melalui proses pengelompokan tematis (*thematic grouping*), berdasarkan tema-tema yang mengemuka dalam proses identifikasi awal.³⁰

²⁵ Anderson, E. Feminist epistemology and philosophy of science. In Stanford Encyclopaedia of Philosophy Online. (2011). Diakses melalui <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-epistemology/>

²⁶ Briggita Wigginton dan Michelle N Lafrance. *Learning critical feminist research: A brief introduction to feminist epistemologies and methodologies*. Feminist and Psychology. Sage. 2019

²⁷ Burr, V. (1995). *An introduction to social constructionism*. London, UK: Routledge.

²⁸ Ibid, hlm.85.


²⁹ Ibid, hlm.88.

³⁰ Ibid, hlm.87.



BAB 02

Persepsi dan Makna Privasi



Mendeskripsikan privasi sering kali sulit karena sifatnya yang abstrak. Privasi biasanya dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga rapat-rapat, terkait dengan hal-hal pribadi yang bersifat rahasia, bahkan acap kali dikaitkan dengan aib yang memiliki konotasi negatif. Secara umum, privasi identik dengan kontrol dan perlindungan terhadap gangguan eksternal, mencerminkan kepemilikan atas aspek-aspek pribadi. Namun, di dunia modern yang relatif bergantung pada teknologi dan internet, privasi telah menjadi konsep yang lebih bernilai, harus dijaga dan dilindungi. Di era digital, data pribadi dengan mudah tersebar di internet, menjadikan privasi sebagai hak yang harus diperjuangkan. Dalam konteks ini, privasi tidak hanya relevan di dunia maya, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam kehidupan nyata, menjadikannya tak terpisahkan dari kehidupan luring.

Definisi privasi pertama yang populer sebagai pendekatan hak, disampaikan oleh Warren dan Brandeis. Keduanya menyebutkan privasi adalah hak untuk ditinggalkan sendiri atau “*right to be left alone*.”³¹ Konsep ini berangkat dari kritik terhadap jurnalis yang sering mengambil foto sembarangan tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Karakteristik konsep yang dikembangkan Warren dan Brandeis bagian dari “*negative rights*”, yakni penghormatan dengan bentuk tidak melakukan intervensi apapun atas hidup orang tersebut.³²

Dalam buku *A Definition of Privacy* oleh Richard Parker disebutkan, definisi privasi milik Warren dan Brandeis masih terlampaui luas. Hampir semua kasus pelanggaran atau hilangnya privasi mungkin terjadi karena kita tidak ‘ditinggal’ sendirian, tetapi bukan berarti semua situasi ketika seseorang tidak ditinggalkan sendirian adalah pelanggaran privasi.³³

Sejarah lahirnya konsep privasi erat kaitannya dengan perlindungan reputasi individu, yang membutuhkan relasi yang seimbang, meski dalam praktiknya sering kali melibatkan privilese. Di sisi lain, dalam banyak kasus, kelompok mayoritas

³¹ Samuel D Warren dan Louis D Brandeis, ‘The Right to Privacy’ (1890) 4 Harvard Law Review <<https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf>> hlm.193.

³² Sam Jacobs, ‘Negative vs. Positive Rights: Understand the Differences’ (Spread Great Ideas, 25 May 2024) <<https://spreadgreatideas.org/contrasts/negative-vs-positive-rights/>> diakses pada 6 Februari 2025.

³³ Hao Wang, ‘Protecting Privacy in China A Research on China’s Privacy Standards and the Possibility of Establishing the Right to Privacy and the Information Privacy Protection Legislation in Modern China’, New York: Spring (2011) hlm.2.

yang memiliki kekuasaan, justru kesulitan membiarkan kelompok minoritas menentukan nasibnya sendiri. Sebab, mereka berusaha menegakkan nilai-nilai atau keyakinan mayoritas yang dianutnya.


Sekali pun dalam khasanah hukum dan HAM mengakui hak atas privasi yang ditulis dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,³⁴ Privacy International menyebutkan dokumen tersebut tak luput dari bias atas hak siapa yang dilindungi. Alasannya pada masa itu, ketertindasan atas gender minoritas, khususnya perempuan masih tinggi, sehingga kerap kali tidak berlaku bagi perempuan.³⁵

Dalam kajian ini, rekan penelitian PurpleCode mencoba menjabarkan pengalaman rekan penelitian yang berlatar belakang perempuan dengan ragam identitas yang tergolong sebagai kelompok rentan, seperti masyarakat adat, disabilitas dan minoritas gender untuk merefleksikan makna privasi. Pengalaman sebagai cara manusia dalam mengakses dunia, bukan hanya sebagai rangkaian informasi yang kita terima, melainkan juga merupakan cara aktif manusia mengakses dan membentuk pemahaman terhadap dunia.³⁶ Setidaknya, kami mencatat beberapa poin penting untuk memaknai privasi bagi kelompok perempuan dengan minoritas gender dan identitas minoritas lainnya.

³⁴ Dalam hal jaminan akan hak atas privasi, Pasal 17 ICCPR dengan tegas menyatakan sebagai berikut: (1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

³⁵ 'From Oppression to Liberation: Reclaiming the Right to Privacy' (Privacy International 2018) <<https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/2018-11/From%20Oppression%20to%20Liberation-reclaiming%20the%20right%20to%20privacy.pdf>> hlm.2.

³⁶ Merleau-Ponty, Maurice. *Phenomenology of Perception*. Routledge, 2013, hlm.50.



A. Definisi Privasi yang Tidak Tunggal

Dari 13 rekan penelitian yang terlibat dalam riset ini, beberapa kata kunci sering muncul saat mereka menjelaskan makna privasi. Di antaranya, privasi sebagai hak, berkaitan dengan kehidupan pribadi, dan bebas dari gangguan pihak lain. Privasi dipahami sebagai sesuatu yang sangat personal dan terkait dengan kehidupan individu. Pemahaman ini dipengaruhi oleh berbagai identitas dan pengalaman, termasuk pengalaman ketertindasan dan kekerasan, serta erat kaitannya dengan konsep agensi. Privasi, dalam konteks ini, dipandang sebagai alat perlawanan terhadap *status quo*.

Secara umum, makna privasi yang disampaikan oleh rekan-rekan penelitian mencakup: identitas, yang meliputi identitas gender dan kepercayaan, spasial, privasi kolektif, dan perlindungan data pribadi.



Privasi sebagai Identitas Gender dan Kepercayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan rekan penelitian, perempuan dan transpuan memiliki pengalaman bagaimana kehidupan dan tubuhnya diintervensi oleh masyarakat, mulai dari berpakaian, bertindak, bertutur kata, bahkan pilihan-pilihan dalam kehidupan, seperti pekerjaan, menikah atau tidak, hingga memiliki keturunan atau tidak. Dari pengalaman intervensi atas tubuh dan kehidupan, rekan penelitian memaknai ruang lingkup privasi sangat lekat dengan kehidupan dan pilihan pribadi secara individu, yang hari ini masih dikontrol masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, bagi rekan penelitian dengan identitas sebagai transpuan, privasi menyangkut pilihan identitas gender dan orientasi seksual. Rekan penelitian lainnya menegaskan, privasi adalah ruang perlindungan dari dominasi nilai patriarki di masyarakat,

“Saya memaknai privasi itu sebagai sebuah ruang. Sebuah ruang yang seharusnya melindungi diri saya dari masyarakat masa kini yang masih didominasi oleh patriarki dan heteronormatif.”

Masih berkaitan dengan perlawanan atas hegemoni, rekan peneliti yang bergerak di isu HIV, menyebutkan ruang lingkup privasi juga menyangkut kondisi kesehatan individu, baik fisik maupun mental, yang kerap kali menjadi basis diskriminasi terhadap individu dengan latar belakang kesehatan tertentu.

Privasi sebagai pemaknaan identitas gender ini sejalan dengan Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.³⁷ Di sana ditegaskan, gender yang ditentukan sendiri (*self-determination gender*) menjadi landasan identitas seseorang. Hak atas penentuan gender sendiri pun harus dilindungi. Ini setara dengan hak kebebasan dari diskriminasi, perlindungan hukum yang sama, privasi, identitas dan kebebasan berekspresi.

Laporan tersebut mengutip putusan pengadilan Inter-American Court of Human Rights yang menegaskan setiap individu mendapatkan hak dasar untuk diakui sebagai pribadi yang unik dan dibedakan dari orang lain. Pengadilan juga menetapkan aspek-aspek kepribadian yang menjadi dasar dari hak ini, harus dihormati tanpa ada batasan lain selain yang ditetapkan oleh hak-hak orang lain.

“Konsolidasi individualitas seseorang di hadapan negara dan masyarakat mengimplikasikan adanya kewenangan yang sah untuk menentukan eksteriorisasi kepribadiannya sesuai dengan keyakinan paling dalam, yang berkaitan erat dengan penentuan nasib sendiri, persepsi diri, martabat, dan kebebasannya.”³⁸

Hal ini juga berkaitan dengan kelompok kepercayaan dan penghayat, ruang lingkup privasi termasuk soal keyakinan dan kepercayaan juga bagaimana

³⁷ 'Report of the Independent Expert on Protection against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity' <<https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/report-legal-recognition-gender-identity-and-depathologization>> Diakses pada 6 Februari 2025.

³⁸ *Advisory Opinion on Gender Identity, Equality, and Non-Discrimination of Same-Sex Couples* [2017] Inter-American Court of Human Rights OC-24/17.

manusia mengekspresikan kepercayaannya.³⁹ Konsep ini dikenal sebagai *forum internum*, yang merujuk pada dimensi internal religiusitas atau keyakinan batin seseorang, termasuk iman, hati nurani, dan kebebasan psikis. *Forum internum* mengacu pada ruang yang bersifat pribadi, yakni hal-hal yang berkaitan dengan hati nurani dan dunia batin individu, yang sebagian besar berlangsung dalam pikiran dan perasaan pribadi. Selain itu, ruang spasial untuk pelaksanaan ibadah sebagai ekspresi dari keyakinan seseorang (*forum externum*) juga dianggap sebagai bagian dari privasi yang harus dihormati dan dilindungi. Pemahaman mengenai privasi ini muncul sebagai respons terhadap pengalaman intervensi negara dan masyarakat yang mengatur atau membatasi keyakinan kelompok penghayat. Dalam konteks ini, *forum internum* kelompok penghayat sering kali tidak diakui, bahkan dianggap sesat. Sementara, ruang untuk ibadah mereka juga diintervensi, yang akan lebih lanjut dijelaskan dalam sub-bab tentang pelanggaran privasi.



Privasi Kolektif bagi Masyarakat Adat

Kelompok masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar di Jawa Barat memandang istilah privasi dengan cara yang lebih ambigu: “Seperti ada tetapi juga tiada.” Dalam kehidupan mereka yang berbasis kolektivitas dan berbagi ruang bersama, konsep privasi jelas berbeda dari yang dipahami di masyarakat perkotaan. Bagi Kasepuhan Cipta Gelar, privasi bukan sekadar hak individu, melainkan juga penghormatan terhadap kolektif. Sebagai contoh, hilangnya privasi individu dapat terlihat dalam upacara adat 'Beberes'. Upacara ini dilakukan untuk 'menyembuhkan' warga yang sakit, di mana kepala adat akan memimpin dan memaksa individu untuk mengungkapkan segala sesuatu secara rinci agar proses pengobatan dan pengampunan berjalan dengan jelas dan tepat. Ritual ini bukan hanya untuk menyelamatkan individu yang sakit, tetapi juga melindungi kesejahteraan kolektif masyarakat adat.

³⁹ Rekan penelitian dari Kelompok Penghayat.

Pandangan ini sejalan dengan temuan Megan Vis-Dunbar dkk. dalam penelitian mereka, "*Indigenous and Community-based Notions of Privacy*," yang membandingkan paradigma privasi budaya Anglo-Amerika yang individualistik dengan konsep privasi komunal yang dianut Suku Aborigin di Kanada. Selain itu, Megan menjelaskan privasi komunal sangat erat kaitannya dalam hal pengakuan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), yang diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.⁴⁰ Sementara Pasal (1) mengakui hak masyarakat adat untuk menikmati hak-hak dan kebebasan, baik sebagai individu maupun kolektif. Deklarasi PBB selanjutnya mengakui hak masyarakat adat untuk memelihara, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, manifestasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, serta sumber daya manusia dan sumber daya genetik.⁴¹ Meskipun demikian, kerap kali entitas negara termasuk pemerintah, menyalahartikan *self-determination* atas masyarakat adat sebagai 'tunduknya' kelompok adat terhadap kerajaan atau pemerintahan, sebagaimana sejarah Suku Aborigin dan Kerajaan Kanada.⁴²

Di sisi lain, kelompok masyarakat adat juga menganggap privasi harus dihormati sebagai bagian dari etika dan penghormatan atas ruangnya. Kedekatan kelompok Kasepuhan dengan lingkungan dan Bumi adalah pendekatan dalam menjaga ruang spasial. Misalnya, terdapat ruang yang dinamai 'Rumah Beras'. Ruang ini dianggap sakral dan orang di luar kelompok adat yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sakral dalam konteks ini bukan sebatas suci secara keagamaan, melainkan karena kepercayaan bahwa tempat penyimpanan makanan warga adalah hal utama, sehingga hanya pihak-pihak berwenang tertentu yang bisa masuk ke sana.

Hubungan masyarakat adat dengan tanah tempat manusia berpijak juga sangat personal, sehingga kebijakan-kebijakan infrastruktur yang dilakukan institusi negara (misalnya perangkat desa), seharusnya berdasarkan keputusan dan persetujuan kolektif. Berkaitan dengan ruang spasial, meskipun ada batasan untuk mengizinkan pihak di luar komunitas masuk ke beberapa tempat masyarakat adat, sebaliknya untuk sesama bagian dari Kasepuhan, keluar-masuk rumah keluarga lain hampir tidak memiliki batasan. Berikut adalah ungkapan dari salah satu rekan penelitian yang merupakan bagian dari masyarakat adat.

⁴⁰ Megan Vis-Dunbar, James Williams dan Jens H Weber Jahnke, 'Indigenous and Community-Based Notions of Privacy' (University of Victoria 2011) UVic/IPIRG--2011--TR--04 <https://www.researchgate.net/profile/Jens_Weber6/publication/310482039_Indigenous_and_Community-based_Notions_of_Privacy/links/582f93e408ae138f1c03595c/Indigenous-and-Community-based-Notions-of-Privacy.pdf>.

⁴¹ Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 31.

⁴² Megan dkk, hlm.11.

“Contohnya gini, di kota ketika orang mau datang ke rumah orang lain kan harus ada pemberitahuan dulu atau apa gitu, ya. Paling tidak, ‘Boleh enggak saya datang ke rumahmu? Atau kamu sedang sibuk, enggak?’. Kalau di sini, itu sudah gak ada batasan. Jadi orang bisa ke mana saja dan datang ke rumah kita.”

Rekan penelitian masyarakat adat menegaskan ruang lingkup privasi memiliki tingkatan tertentu, yaitu: privasi antara sesama kolektif masyarakat adat dan privasi antara kelompok adat dengan pihak di luar komunitas. Tingkatan tersebut menunjukkan adanya perbedaan makna privasi. Dengan demikian, pengalaman pemaknaan privasi juga berkaitan spasial sebagai ruang kolektif.

Elaborasi tersebut menunjukkan, konsep privasi Cipta Gelar sebagai kolektif adat sangat luas, holistik, dan berbeda dengan konsep privasi sebagai properti dan kepemilikan yang individualistik. Misalnya, meskipun objek berkaitan dengan spasial atau ruang fisik, pandangan masyarakat adat Cipta Gelar yang menempatkan privasi dalam konteks budaya, lebih beririsan dengan aspek kehidupan, seperti eksistensi, perawatan kebudayaan, bahkan kesehatan anggota kolektif kebudayaan. Sementara, privasi dalam konteks hak properti adalah tidak dapat diganggu gugatnya wilayah seseorang karena kepemilikannya.




Privasi dan Data di Era Teknologi

Dalam konteks komunikasi dan kehidupan digital, rekan penelitian memaknai ruang lingkup privasi sangat erat dengan data pribadi yang dapat mengidentifikasi individu. Pengalaman akan data pribadi sangat erat dengan kehidupan nyata ditegaskan oleh salah satu rekan penelitian yang pernah menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan pinjaman daring (*peer-to-peer lending*).

“Privasi adalah data pribadi, ya.
Bukan cuma dokumen, tapi juga kehidupan.”

Salah satu rekan penelitian mengungkapkan, privasi dalam konteks data pribadi, bukan sekadar dokumen yang diatur oleh hukum, melainkan bagian dari kehidupan seseorang. Menurutnya, konsep ini berkaitan dengan penyebaran data pribadi yang dampaknya sangat nyata, tidak hanya di dunia digital, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Topik tentang dampak pelanggaran privasi ini akan dibahas lebih mendalam di bab selanjutnya.



B. Privasi Sebagai Kebebasan, Kontrol, dan Agensi

Kata ‘bebas’ adalah salah satu yang sering diasosiasikan dengan privasi oleh rekan-rekan penelitian kami. Pertanyaan berikutnya adalah: bebas dari apa dan siapa? Jawaban dari rekan-rekan penelitian sering kali berhubungan dengan pengalaman ketertindasan, kekerasan, dan pemantauan terus-menerus, yang merupakan intervensi dalam ruang hidup mereka, sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya. Ini menunjukkan pergeseran makna privasi dalam perspektif feminis, yang awalnya menganggap ruang privat sebagai sumber kekerasan, kini berkembang menjadi ruang yang harus diperjuangkan. Pemaknaan dan penghormatan terhadap privasi menjadi bentuk perlawanan terhadap heteronormativitas yang dipaksakan oleh keluarga dan masyarakat.

Bagaimana cara memperjuangkan ruang tersebut? Rekan-rekan penelitian kami memaknai privasi sebagai kemampuan untuk menentukan hal-hal apa yang ingin kita bagikan dengan pihak luar atau tidak. Mulai dari pilihan hidup hingga yang berkaitan dengan tubuh. Kemampuan untuk menentukan ini dianggap sebagai bentuk kontrol terhadap aspek-aspek kehidupan pribadi. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui persetujuan.

“Sebagai perempuan, itu kita punya hak sebenarnya untuk memilih memberi tahu atau tidak memberi tahu apa yang kita lakukan di keseharian,” ungkap salah satu rekan penelitian.


Memilih untuk memberi tahu atau tidak mengenai informasi tentang dirinya adalah bentuk agensi—kemampuan untuk mengontrol informasi apa yang ingin disebarluaskan kepada orang lain.

Pernyataan serupa juga muncul dari rekan penelitian transpuan:

“Ada hal-hal privasi yang memang untuk diri sendiri. Tapi ada juga privasi yang ku-sharing ke orang lain secara terbatas, tetapi aku tidak memberikan konsen kepada orang tersebut untuk menyebarkan itu.”

Agensi sebagai bentuk kebebasan dan otoritas diri juga berkaitan erat dengan ekspresi yang diyakini dan dijalankan. Bagi kelompok perempuan yang bergerak di isu hak kesehatan reproduksi, agensi tercermin dari pilihan untuk tidak diintervensi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual. Ekspresi gender yang menentang heteronormativitas merupakan salah satu bentuk agensi bagi identitas kelompok *queer*. Sementara itu, bagi kelompok penghayat, agensinya terlihat ketika mereka dapat mengekspresikan keyakinan terhadap Tuhan sesuai dengan kepercayaan mereka.

Agensi bukan hanya tentang otoritas diri sebagai individu, tetapi juga bagian dari kelompok dan komunitas. Pengakuan terhadap agensi dalam kehidupan perempuan dan minoritas gender menunjukkan posisi yang setara serta hak untuk memiliki kontrol atas diri sendiri, termasuk dalam hal persetujuan. Persetujuan menjadi bentuk kontrol atas tubuh dan identitas pribadi. Dalam konteks privasi, persetujuan bisa berkaitan dengan informasi dan data pribadi, pilihan hidup terkait tubuh, hingga interaksi dengan lingkungan sekitar. Pengabaian terhadap persetujuan individu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi, karena menghilangkan agensi atau otoritas diri. Persetujuan, privasi, dan pelanggarannya akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.



C. Privasi Sebagai Batasan atas Intervensi Diri

Feminisme telah lama berperan penting dalam perdebatan tentang konseptualisasi ruang publik dan privat. Gelombang feminisme kedua menyoroti bahwa kehidupan privat sering kali menjadi tempat, meskipun bukan satu-satunya, di mana penindasan terjadi.⁴³ Pada 1974, dalam buku *Woman, Culture and Society* (Lamphere dan Rosaldo)—yang menjadi teks penting dalam feminisme akademis—penulis menegaskan penyebab utama penindasan perempuan terletak pada keterbatasan mereka di ranah domestik. Sebagai respons, gerakan feminis mendorong terciptanya ruang yang lebih egaliter, baik di ruang publik maupun privat, yang kemudian menjadi tuntutan utama. Ini berkembang menjadi seruan untuk membatasi intervensi publik, terutama kekuasaan negara dalam mengatur tubuh individu dan membatasi kebebasan.

Lebih lanjut dalam artikel *Challenging the Public/ Private Divide: Feminism, Law and Public Policy*, Susan Boyd menyebutkan kesenjangan antara ruang publik dan privat adalah konsep hegemoni yang perlu dikritisi. Hal ini memerlukan penelitian mendalam mengenai bagaimana perbedaan penerimaan dan penolakan terhadap konsep ini muncul dari beragam latar belakang dan disiplin.⁴⁴ Hal ini tentu sejalan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa privasi bukan sekadar melawan heteronormativitas, tetapi juga berfungsi sebagai perlawanan terhadap hegemoni maskulinitas yang selama ini dijadikan standar untuk menilai kehidupan dan pengalaman perempuan serta kelompok *queer*.


Pengalaman yang dibagikan oleh rekan-rekan penelitian menunjukkan privasi tidak terbatas pada ruang privat atau hal-hal yang tersembunyi dari pandangan publik, melainkan lebih pada kondisi penghormatan terhadap agensi dan otoritas

⁴³ Joan B Landes (ed), *Feminism, the Public and the Private* (Oxford University Press 1998).

⁴⁴ Susan B Boyd (ed), *Challenging the Public/Private Divide: Feminism, Law, and Public Policy* (University of Toronto Press 1997).

individu. Pengakuan terhadap agensi dalam konteks privasi berfungsi sebagai alat untuk menegosiasikan, bahkan menolak intervensi dari pihak luar yang mencoba mengatur pilihan dan keyakinan, baik pada tingkat individu maupun kolektif.

Penolakan terhadap intervensi ini berakar dari pengalaman kekerasan yang dialami oleh perempuan dan transpuan sebagai kelompok minoritas. Intervensi yang datang dari pihak-pihak yang merasa memiliki kuasa lebih tinggi—baik itu kelompok mayoritas maupun negara—sering kali memaksakan nilai-nilai mereka, sekaligus mengabaikan pengalaman perempuan dan kelompok minoritas. Sebagai contoh, pengalaman kelompok penghayat, yang menghadapi intervensi terhadap kepercayaan dan ekspresi ibadah mereka oleh masyarakat mayoritas dan difasilitasi oleh negara, menunjukkan betapa besar dampak dari kontrol eksternal terhadap privasi. Begitu pula dengan identitas seksual transpuan, yang kerap kali dijadikan sasaran intervensi, bahkan kriminalisasi. Dari pengalaman-pengalaman ini, privasi dipandang sebagai pelindung dan senjata untuk menanggapi intervensi, serta bentuk kontrol yang dimiliki oleh individu dan kolektif atas diri mereka.



D. Privasi: Keamanan dan Kebebasan Berekspresi


Rekan-rekan penelitian mengungkapkan privasi memberikan rasa aman terhadap diri sendiri dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri tanpa takut diintervensi. Privasi yang membatasi nilai-nilai heteronormatif menciptakan ruang aman bagi individu dan kolektif. Keamanan, dalam konteks ini, dipahami sebagai keadaan bebas dari ancaman—kondisi yang sangat personal, subjektif, dan erat kaitannya dengan identitas gender. Keamanan, menurut mereka, memiliki dimensi yang luas dan holistik, tidak hanya mencakup tubuh secara fisik, tetapi juga aspek psikososial dan digital. Perlindungan privasi melahirkan rasa aman karena otoritas atas diri sendiri dan kolektif dihargai, diakui, dan bebas dari paksaan atau gangguan.

Sebagai contoh, salah satu rekan penelitian menceritakan pengalaman intimidasi yang ia alami terkait dengan kepercayaan dan ekspresi spiritualnya. Pengalamannya menegaskan keamanan bukan hanya persoalan fisik semata, yang menghalangi untuk beribadah, melainkan juga rasa aman secara batiniah, baik dalam konteks psikososial maupun spiritual. Kepercayaan dan ekspresi keagamaan adalah bagian dari privasi individu dan kolektif. Ketika privasi ini dilanggar, dengan intervensi terhadap keyakinan dan praktik ibadahnya, perasaan takut dan tidak aman pun muncul, mengancam identitas diri sebagai penghayat kepercayaan. Dampak intimidasi ini, yang bisa dilihat sebagai bentuk kekerasan, akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Selain itu, pengalaman dalam konteks kesehatan reproduksi juga menunjukkan makna keamanan sangat terkait dengan cara layanan diberikan. Privasi dalam akses dan layanan kesehatan reproduksi, menurut rekan-rekan penelitian, meningkatkan rasa percaya dan menciptakan rasa aman dalam proses mengakses layanan tersebut. Sejalan dengan asas 'interdependensi' HAM, yang menekankan hak-hak ini saling menguatkan dan memelihara, privasi sebagai hak juga berperan sama pentingnya dalam menikmati HAM lainnya.⁴⁵

Selain sebagai bentuk perlindungan, privasi juga menjadi kunci untuk mengakses HAM lain, termasuk kebebasan berekspresi. Bagi kelompok *queer*, penghormatan terhadap privasi menciptakan rasa aman yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan identitas gender dan orientasi seksual tanpa rasa takut. Hal serupa juga berlaku bagi kelompok penghayat, di mana penghormatan terhadap privasi menjadi landasan untuk mengekspresikan ibadah dan ritual kepercayaan dengan bebas. Dalam konteks ini, privasi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling terkait erat dengan hak-hak lainnya. Keterkaitan ini menunjukkan perlindungan privasi merupakan bagian integral dari upaya melindungi HAM, khususnya bagi kelompok minoritas.

⁴⁵ Bruce Porter, 'Interdependence of Human Rights' dalam Jackie Dugard (ed), *Research handbook on economic, social and cultural rights as human rights* (Edward Elgar Publishing 2020).



E. Membongkar Tabu Privasi

Rekan penelitian menjelaskan pentingnya pemaknaan ulang privasi yang mampu membongkar gagasan usang yang masih berkembang. Privasi, menurut mereka, bukan sekadar properti atau hak kepemilikan dalam kerangka individual. Jika merujuk pada dokumen internasional yang mengakui privasi sebagai hak, penelusuran dokumen dari negara-negara berbahasa Inggris sejak 1361 hingga 1948 menunjukkan pemahaman privasi telah berkembang jauh melampaui sekadar konsep kepemilikan pribadi.⁴⁶ Tema-tema yang diasosiasikan dengan hak atas privasi selalu serupa tiap zamannya, yakni berkaitan dengan kepemilikan properti pribadi, rumah dan keluarga.

Dalam kajian Privacy International yang berjudul “*From Oppression to Liberation: Reclaiming the Right to Privacy*”⁴⁷ disebutkan, perempuan dan isu-isunya bahkan menjadi bagian dari ‘properti’ itu sendiri. Pendekatan privasi pada masa lalu sering kali dianggap erat kaitannya dengan konsep kepemilikan (*ownership*) dalam kerangka kapitalistik, yang pada akhirnya mengabaikan pengalaman perempuan, termasuk dalam ruang spasial. Ini sangat berbeda dengan pengalaman privasi kelompok masyarakat adat yang lebih menekankan pada ruang spasial kolektif. Privasi, dalam konteks ini, bukan hanya sebatas apa yang ditentukan atau dijabarkan oleh hukum, melainkan juga mencakup ide, gagasan, identitas kehidupan, kebudayaan, dan segala sesuatu yang terkait di dalamnya.

Selain itu, membongkar tabu privasi berarti meninggalkan pemahaman lama yang menganggap privasi sebagai ruang tertutup dan eksklusif dengan konotasi negatif seperti aib. Pandangan ini sering kali digunakan untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas, terutama heteronormativitas, yang dianggap lebih benar atau lebih sesuai untuk ‘kebaikan bersama’. Dampak dari pandangan privasi konservatif ini

⁴⁶ “From Oppression to Liberation: Reclaiming the Right to Privacy” (Privacy International 2018) <<https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/2018-11/From%20Oppression%20to%20Liberation-reclaiming%20the%20right%20to%20privacy.pdf>> hlm.8. [Dokumen yang dimaksud adalah Justices of the Peace Act in England (1361), British Lord Camden (1765), Parliamentarian William Pitt (18th Century), Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1792)]

⁴⁷ Ibid.


adalah menjadikan tubuh, pengalaman, gagasan, dan ekspresi perempuan serta kelompok minoritas lainnya sebagai sesuatu yang 'tidak tepat'. Inilah akar dari permasalahan intimidasi dan pemaksaan 'kebersamaan' atas individu-individu minoritas.

Contohnya, pengalaman dan siklus kehidupan perempuan dan transpuan sering dianggap tabu. Siklus menstruasi, perubahan hormon, persoalan kehamilan, serta identitas gender dianggap sebagai hal yang tidak pantas dibicarakan dan dipersulit akses informasinya. Pengalaman transpuan dalam transisi identitas gender juga dianggap tabu menurut sudut pandang heteronormatif. Hal-hal yang dianggap tabu ini memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan intervensi dan menentukan apa yang dianggap 'baik dan benar' bagi tubuh perempuan dan transpuan. Begitu pula dengan pengalaman kelompok agama penghayat. Karena cara beribadah mereka dianggap 'berbeda' dari agama mayoritas, praktik dan pengalaman kepercayaan mereka seolah dianggap tidak sah atau dipersalahkan.



BAB 03

Kompleksitas Pelanggaran Privasi terhadap Agensi, Keamanan, dan Kebebasan Berekspresi



A. Pelanggaran Privasi Lahir dari Ketimpangan Relasi Kuasa dan Dominasi

Persepsi merupakan jalan bagi manusia untuk memahami realitas. Merleau-Ponty memandang persepsi sebagai pengalaman yang diperoleh melalui apa yang dirasakan tubuh manusia, terbentuk dari setiap pengalaman yang dilaluinya.⁴⁸ Pengalaman sehari-hari seseorang sangat memengaruhi cara mereka memahami dan mempersepsikan privasi. Meskipun persepsi tentang privasi bisa dibentuk lewat pembelajaran dan refleksi, pengalaman langsung sering kali menjadi faktor penentu. Salah satu rekan penelitian kami bercerita tentang bagaimana orang-orang dengan posisi lebih tinggi darinya, merasa berhak menentukan apa yang dianggap sebagai privasi dan apa yang tidak. Hal ini mereka lakukan untuk membenarkan tindakan yang mereka anggap sah, meskipun sebenarnya melanggar privasi. Contohnya, orang tua rekan penelitian kami yang meminta agar selalu diberi tahu detail kehidupan pribadi mereka, karena menganggap informasi tersebut bukanlah privasi yang harus dijaga. Di tempat kerja, rekan kami bersama teman-temannya dipaksa untuk mengungkapkan riwayat *browser* dan alamat IP perangkat mereka setelah adanya laporan terkait masalah di kantor. Meskipun merasa tindakan tersebut merupakan pelanggaran privasi, mereka yang memiliki kekuasaan dalam hubungan tersebut tidak melihatnya demikian. Mereka merasa berhak mengakses informasi pribadi orang lain.

Pemaknaan privasi seperti ini oleh kelompok dominan, yang kemudian digunakan untuk membenarkan pelanggaran, jelas bukan definisi yang benar tentang privasi. Justru mereka yang mengalami pelanggaran privasi, seperti rekan penelitian kami, dapat memahami betul apa yang perlu dilindungi dan dijaga, serta mana yang boleh diketahui orang lain. Persepsi tentang privasi sering kali dikendalikan oleh mereka yang memiliki otoritas atas data dan informasi orang lain. Namun, pada dasarnya, persepsi tentang privasi sangatlah pribadi, dan sejatinya dibentuk

⁴⁸ Merleau-Ponty, Maurice. *Phenomenology of Perception*. Routledge, 2013, hlm.14-15

melalui pengetahuan yang berasal dari pengalaman tubuh dan mental yang sangat personal.⁴⁹ Sehubungan dengan ini, seseorang dapat mempersepsikan privasi berdasarkan pemahaman fundamental mereka tentang konsep tersebut, yang dibentuk oleh pembelajaran dan refleksi pribadi. Privasi bukan hanya tentang apa yang diajarkan atau dipelajari, tetapi juga bagaimana tubuh dan pikiran memproses pengalaman, seperti ketika seseorang bertanya, "Apakah ini pelanggaran privasi atau bukan?" Dalam kasus hubungan orang tua dengan anak, atau atasan dengan bawahan, terlihat jelas adanya relasi kuasa.

Relasi kuasa mengacu pada cara distribusi dan pelaksanaan kekuasaan dalam konteks sosial dan institusional. Relasi ini menunjukkan kekuasaan tidak semata-mata milik individu, tetapi terstruktur dalam sistem dan pola sosial yang membentuk hierarki.⁵⁰ Jika kita terpaku pada definisi privasi yang bersifat absolut dan dikuasai oleh sistem relasi kuasa semacam ini, maka privasi tidak lagi dipahami melalui persepsi individu. Privasi, dalam konteks ini, menjadi sekadar aturan kaku yang hanya menguntungkan kelompok atau individu dengan kekuasaan tertentu. Pengalaman pelanggaran privasi dan upaya pemulihan yang seharusnya berpihak pada kemanusiaan akan terasa tidak relevan jika kita tidak membuka diri pada berbagai persepsi dan pengalaman dari beragam individu dan kelompok. Ada kebutuhan mendesak untuk melihat privasi melalui perspektif interseksional, yang mengakui adanya lapisan-lapisan penindasan yang saling tumpang tindih dan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, menciptakan keragaman pengalaman dan kebutuhan yang harus diperhatikan.⁵¹

Pengalaman rekan penelitian terkait relasi kuasa dan perumusan definisi privasi secara otoriter tidak hanya dialami oleh satu orang. Rekan-rekan penelitian dari kalangan *queer*, seperti perempuan lesbian dan transpuan, juga menghadapi pelanggaran privasi yang didorong oleh relasi kuasa. Keluarga yang memaksakan nilai-nilai ideal atau normatif, perusahaan yang merasa berhak mempertanyakan hal-hal sangat pribadi, serta negara yang melalui lembaganya memaksakan keseragaman, semuanya turut merenggut batasan personal yang seharusnya dihormati. Bahkan, rekan penelitian yang menjadi korban pinjaman *online* (pinjol) juga mengalami pelanggaran privasi, di mana pihak yang memiliki kontrol atas data mereka melakukan pelanggaran atas informasi pribadi yang dimiliki.

Relasi kuasa yang merugikan ini juga terjadi pada rekan-rekan penelitian yang berhadapan dengan instansi kesehatan. Data yang seharusnya hanya bisa diakses oleh tenaga medis dan pasien, justru disebarluaskan karena tenaga


⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Linabary, J. R., dan Corple, D. J. (2018). Privacy for whom?: a feminist intervention in online research practice. *Information, Communication & Society*, 22(10), hlm.12.

⁵¹ Gamble, S. (Ed.). (2004). *The Routledge companion to feminism and postfeminism*. Routledge.

medis memiliki kuasa atas akses tersebut, seperti yang dialami oleh orang dengan HIV (ODHIV). Kasus lain yang berkaitan dengan instansi kesehatan adalah pembatasan akses informasi kesehatan reproduksi yang sering dialami oleh perempuan, terutama yang berkaitan dengan aborsi. Pembatasan ini tidak hanya datang dari tenaga medis, tetapi juga dari kebijakan negara yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, negara dan tenaga medis memiliki kuasa yang lebih besar atas informasi, menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang.

Privasi bukan sekadar masalah data dan batasan informasi, tetapi juga pengalaman yang lahir dari interaksi tubuh, pikiran, dan konteks sosial seseorang. Tidak ada satu cara tunggal untuk memahami bagaimana individu atau kelompok mengambil alih agensi dalam menavigasi pengetahuan mereka. Relasi kuasa dan dominasi sering kali menyederhanakan makna privasi untuk mendukung kepentingan mereka, tanpa mempertimbangkan keberagaman makna tersebut. Karena itu, mendefinisikan ulang privasi dengan pendekatan interseksional sangat penting sebagai bentuk penghormatan terhadap agensi serta penghargaan terhadap keberagaman pengalaman dan kebutuhan individu dan kelompok.



B. Interkoneksi Pelanggaran: Melihat Hubungan Antar-Tipe Privasi melalui Pengalaman

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab II, rekan-rekan penelitian menggambarkan persepsinya mengenai privasi berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka jalani secara aktif, termasuk pengalaman pelanggaran privasi. Mengacu pada kerangka teori tipologi privasi yang diajukan oleh Koops, pengalaman pelanggaran privasi yang dibagikan oleh rekan penelitian mencakup berbagai jenis privasi, seperti *bodily privacy* (privasi tubuh), *spatial privacy* (privasi ruang), *communication privacy* (privasi komunikasi), *proprietary privacy* (privasi kepemilikan), *intellectual privacy* (privasi intelektual atau pemikiran), dan *decisional privacy* (privasi dalam pengambilan keputusan). Temuan penelitian kami menegaskan setiap pelanggaran privasi yang terjadi tidak terpisah, melainkan saling terkait satu sama lain.

Sebagai contoh, intervensi terhadap privasi tubuh yang dialami oleh perempuan tidak hanya pada pembatasan ekspresi tubuh, seperti pilihan pakaian, yang termasuk dalam *bodily privacy*, tetapi juga merambah ke pelanggaran *decisional privacy*. Hal ini tercermin dari upaya campur tangan negara, masyarakat, dan keluarga dalam memengaruhi keputusan-keputusan hidup personal, seperti keputusan pernikahan atau pilihan terkait layanan kesehatan reproduksi. Lebih jauh lagi, pelanggaran ini juga berhubungan dengan *associational privacy*, karena ada pengaturan mengenai dengan siapa seseorang boleh berkomunikasi atau bergaul.

Interkoneksi antarpelanggaran ini semakin jelas dari pengalaman rekan penelitian yang bekerja dalam isu Orang dengan HIV (ODHIV). Kasus penyebaran status kesehatan ODHIV oleh pekerja medis menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap *bodily privacy* terkait kesehatan dapat merusak privasi keputusan individu. Selain itu, pengalaman rekan penelitian disabilitas yang pernah menjadi korban penguntitan daring, di mana penguntit mengetahui lokasi luringnya, menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap privasi data pribadi bisa berdampak pada *spatial privacy*. Rekan penelitian merasa tidak nyaman dan takut saat harus bepergian secara langsung karena merasa terancam.

Pengalaman-pengalaman ini mengonfirmasi bahwa satu pelanggaran privasi tidak hanya berdampak pada satu aspek, tetapi bisa berimbas pada banyak dimensi privasi lainnya.



C. Pelanggaran Privasi Sebagai Permasalahan Struktural Kolektif

Negara memiliki peran besar dalam melindungi HAM, termasuk hak atas privasi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28I (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk melindungi (*To Protect*), memenuhi (*To Fulfill*), dan

menghormati (*To Respect*) HAM.⁵² Melihat sejarah panjang pelanggaran HAM di Indonesia, jelas bahwa negara sering gagal menjalankan perannya dalam melindungi hak asasi manusia. Hal ini tampak dari kebijakan diskriminatif yang tidak inklusif hingga tindakan pelanggaran HAM langsung yang dilakukan oleh aparat negara.

Sebagai contoh, rekan penelitian menyampaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender di Indonesia. Menurutnya, KUHP berperan sebagai produk hukum yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan pelanggaran privasi, seperti penggerebekan sepihak terhadap kelompok minoritas gender. Ironisnya, ketika kelompok minoritas gender mengalami kekerasan, mengakses keadilan melalui sistem peradilan pidana menjadi persoalan yang rumit. Rekan penelitian menceritakan pengalaman mendampingi seorang transpuan yang pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Namun, bukannya mendapatkan penanganan yang baik, aparat penegak hukum justru melontarkan pertanyaan yang tidak relevan seperti, “Ini laki-laki atau perempuan?” Menurut rekan penelitian, pertanyaan tersebut tidak hanya tidak sensitif, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran privasi terhadap korban kekerasan.

Salah satu rekan penelitian juga menyoroti kerentanan kelompok trans di Indonesia yang paling terpapar kebijakan diskriminatif, mengingat ekspresi gender mereka yang paling terlihat dibandingkan dengan kelompok ragam gender dan seksualitas lainnya. Dikatakan saat ini terdapat setidaknya 140 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (Perda Bogor P4S). Rekan penelitian menekankan peraturan ini tidak hanya membentuk, tetapi juga melegitimasi perilaku masyarakat untuk melakukan persekusi dan pelanggaran privasi lainnya terhadap kelompok minoritas gender dengan dalih pencegahan 'perilaku penyimpangan seksual'.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) juga menjadi contoh lain dari produk hukum yang diskriminatif. Rekan penelitian menjelaskan bagaimana RUU ini mengatur pasal kriminalisasi terhadap tindakan menyiarkan konten yang bermuatan transgender dan homoseksual. Ancaman kriminalisasi ini, menurutnya, menjadi hambatan serius dalam memberikan edukasi publik mengenai keberagaman gender dan seksualitas di Indonesia.

⁵² International human rights law | OHCHR. tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>

Pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan oleh rekan-rekan kami ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata. Ini adalah masalah struktural yang muncul dari relasi kuasa yang timpang dalam struktur sosial, budaya, dan politik. Pelanggaran ini mencerminkan adanya sistem, pola, atau struktur yang mendasari terjadinya ketidakadilan ini.⁵³ Pola atau struktur yang dimaksud ketika melihat penggambaran pelanggaran ini berakar pada patriarki, heteronormativitas, kapitalisme, dan hegemoni negara dalam menentukan norma sosial. Negara dalam hal ini memainkan relasi kuasa yang menggunakan pelanggaran privasi sebagai instrumen kontrol sosial.

Untuk memahami relasi kuasa dengan negara, kita perlu memahami masyarakat dan negara bekerja melalui kontrak sosial, di mana negara mendapatkan legitimasi dari kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dengan menghormati kehendak dan nilai-nilai yang dimiliki.⁵⁴ Kendati demikian, negara sering kali memaksakan nilai yang dimiliki, seolah-olah nilai yang dimiliki adalah yang paling benar.

Lebih dari sekadar analisis informasi, pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh rekan penelitian kami mengungkapkan bagaimana kebebasan individu dan kelompok untuk membuat keputusan, berekspresi, dan hidup sesuai kehendak mereka telah direnggut. Melalui berbagai lapisan yang saling tumpang tindih, pengalaman ini menunjukkan kompleksitas diskriminasi struktural yang dialami oleh kelompok rentan. Hal ini mendorong kita untuk menggali lebih dalam pola-pola yang digunakan oleh aktor pelanggaran dalam menempatkan individu atau kelompok dalam struktur yang mengontrol dan membatasi mereka.

Pada akhirnya, pengalaman-pengalaman ini bukan hanya kumpulan peristiwa, tetapi cerminan dari masalah struktural yang lebih besar. Apa yang dialami oleh satu individu sering kali juga dialami oleh orang atau kelompok lain dengan latar belakang serupa. Pelanggaran privasi yang terjadi menunjukkan pentingnya kita untuk mengkaji kembali bagaimana kita bisa menangani pola diskriminasi struktural ini melalui kebijakan yang inklusif, kesadaran kolektif, dan advokasi yang berkeadilan.

⁵³ Frigg, Roman, dan Ioannis Votsis. "Everything you always wanted to know about structural realism but were afraid to ask." *European journal for philosophy of science* 1 (2011): 227-276.

⁵⁴ Rousseau, J. J. (2016). The social contract. dalam *Democracy: A Reader* (pp. 43-51).



D. Ketubuhan

Pelanggaran privasi yang diungkapkan oleh rekan penelitian kami banyak menyoroiti aspek ketubuhan. Dalam masyarakat patriarki, tubuh perempuan sering kali dipandang sebagai *liyan*—sebuah objek yang dapat dikendalikan dan dimanipulasi. Subordinasi dan objektifikasi perempuan, serta kelompok minoritas gender, terus berlangsung tanpa henti. Rekan penelitian kami menyoroiti bagaimana tubuh perempuan sering kali dibatasi oleh berbagai kekuatan eksternal, bahkan dalam beberapa kasus, pembatasan ini mengancam kelangsungan hidup mereka.

Aspek ketubuhan dalam tipologi privasi berkaitan dengan masalah privasi yang menyentuh tubuh secara fisik, mencakup isu-isu seperti keamanan dan kesejahteraan fisiologis. Pelanggaran terhadap privasi tubuh ini mencakup tindakan seperti imunisasi wajib, transfusi darah tanpa persetujuan, pengambilan sampel cairan atau jaringan tubuh secara paksa, hingga sterilisasi wajib. Semua contoh ini menggambarkan betapa seringnya privasi tubuh perempuan dan kelompok minoritas terabaikan, bahkan ketika itu berkaitan dengan hak dasar mereka untuk mengontrol tubuh mereka sendiri.⁵⁵

Isu layanan kesehatan sering kali berkaitan langsung dengan tubuh perempuan, seperti yang diungkapkan oleh rekan penelitian kami. Salah satu rekan kami yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi menjelaskan kebijakan negara terkait aborsi menciptakan kerentanan bagi perempuan dan individu yang bisa hamil. Larangan aborsi tidak hanya menstigmatisasi, tetapi juga membuka peluang bagi pelanggaran privasi. Sebagai contoh, perempuan melaporkan tindakan aborsi kepada Rukun Tetangga (RT), mengungkapkan bagaimana kebijakan

⁵⁵ Bert-Jaap Koops dkk, 'A Typology of Privacy' (2017) 38 University of Pennsylvania Journal of International Law <<https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol38/iss2/4/>> hlm.498.

yang mengatur tubuh perempuan justru mengabaikan hak dasar mereka untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh mereka sendiri.

Rekan kami juga menyoroti dampak kebijakan aborsi terhadap organisasi-organisasi kesehatan reproduksi. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat kesalahan informasi yang menyebutkan organisasi rekan kami menyediakan akses aborsi. Hal ini menegaskan pentingnya persetujuan dalam penelitian, mengingat aborsi adalah isu sensitif di Indonesia. Kebijakan yang ketat ini juga membatasi akses terhadap informasi yang komprehensif mengenai aborsi yang aman, yang langsung melanggar privasi ketubuhan dan privasi dalam pengambilan keputusan. Perempuan dan individu yang bisa hamil sering kali tidak diberi pilihan objektif dalam mengelola kehamilan mereka.

Selain itu, dalam konteks layanan kesehatan, rekan penelitian lainnya mengkritisi kewajiban VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) bagi pasangan yang akan menikah di Indonesia. Meskipun penting, kewajiban ini dianggap melanggar privasi individu, karena data kesehatan yang sensitif dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi. Misalnya, perundungan terhadap anak ODHIV di institusi pendidikan menunjukkan bagaimana pelanggaran privasi dalam aspek kesehatan dan keputusan dapat memengaruhi individu.

Pelanggaran privasi ketubuhan juga terjadi dalam konteks keluarga. Rekan penelitian yang merupakan transpuan mengisahkan bagaimana dirinya dicemooh oleh keluarga yang memaksakan norma-norma tradisional, bahkan memanggil dukun untuk "meruwat" dirinya. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman justru melanggar privasi tubuh dengan memaksakan pandangan mereka. Rekan penelitian lainnya, seorang *queer*, juga menceritakan bagaimana keluarganya sering mengatur cara berpakaian, berbicara, duduk, dan membatasi ekspresi dirinya.

Pelanggaran privasi juga dialami oleh individu dengan disabilitas. Salah satu rekan penelitian kami yang memiliki disabilitas menjelaskan bagaimana keluarga sering kali menganggap mereka tidak mampu membuat keputusan, membatasi kebebasan mereka meskipun sudah dewasa. Objektifikasi ini juga terjadi dalam konteks ketubuhan, di mana rekan kami dan teman-temannya sering mengalami pelecehan, baik oleh keluarga maupun orang di sekitarnya. Pengalaman ini berdampak buruk pada kesehatan mental mereka dan membatasi akses mereka terhadap pengetahuan serta pengalaman yang lebih luas.

Di sisi lain, negara juga berperan dalam pelanggaran privasi tubuh, seperti yang terjadi dengan kebijakan vaksinasi yang dipaksakan pada masyarakat adat selama pandemi COVID-19, meskipun mereka cenderung terisolasi dan tidak memiliki kasus positif. Dalam hal ini, negara melakukan pelanggaran terhadap


privasi tubuh dan keputusan dengan memaksakan intervensi medis tanpa mempertimbangkan keinginan atau keadaan mereka.

Pelanggaran privasi juga terjadi di institusi pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh rekan penelitian kami mengenai dosen dan mahasiswa yang melanggar privasi pribadi. Sebagai contoh, dalam ruang kelas, pertanyaan pribadi seperti "Apakah kamu pernah mengunjungi klub malam?" atau "Apakah kamu berniat memiliki anak?" diajukan kepada rekan penelitian yang sedang membahas hak atas aborsi yang aman. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang, baik dalam hal asosiasi maupun pengambilan keputusan mengenai tubuh mereka.

Di tingkat pendidikan yang lebih rendah, pelanggaran privasi juga sering terjadi. Salah satu rekan penelitian kami menceritakan pengalamannya sebagai murid penghayat kepercayaan yang dipaksa mengenakan hijab, meskipun ia tidak memeluk agama Islam. Pemaksaan atribut agama dalam seragam sekolah, meskipun telah dilarang oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014, masih terjadi di banyak tempat. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis bagi murid yang tidak sesuai dengan norma yang dipaksakan tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran ini menggambarkan bagaimana privasi, terutama terkait tubuh, sering kali dilanggar dalam berbagai konteks—oleh negara, keluarga, maupun institusi pendidikan. Pelanggaran ini bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan dampak dari struktur sosial dan budaya yang menciptakan ketidaksetaraan serta diskriminasi terhadap individu dan kelompok tertentu.

Gambaran situasi-situasi ini sesuai dengan perjuangan gerakan feminis kedua yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam ruang publik dan privat. Pengalaman privasi perempuan menjadi sangat politis, terutama terkait dengan tubuh, pilihan hidup, dan keyakinan. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, kesadaran akan hak privasi diri sendiri bukanlah proses yang instan. Ini adalah upaya untuk menyadari agensi diri dalam menanggapi intervensi yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan mereka.



E. Privasi dalam Pengambilan Keputusan

Privasi dalam pengambilan keputusan merupakan perlindungan dari campur tangan negara terhadap hak warga negara untuk membuat pilihan-pilihan tertentu yang bersifat intim terkait kehidupan mereka, termasuk misalnya pilihan terkait perkawinan.⁵⁶ Di Indonesia sendiri, permasalahan mengemuka ketika terdapat hegemoni negara-agama yang heteronormatif mendikte bagaimana perkawinan dapat dilakukan. Hal ini dapat diamati dari, misalnya, pelarangan perkawinan sesama gender, perkawinan beda agama,⁵⁷ termasuk tidak diakuinya perkawinan di antara individu pemeluk kepercayaan di luar agama yang 'diakui' oleh negara. Perjuangan panjang rekan penelitian kami, seorang penghayat kepercayaan, dalam memperjuangkan pencatatan pernikahan dan identitas hukum merupakan bukti nyata bagaimana hegemoni negara-agama dalam berdampak pada ruang intim warga negaranya.

Rekan penelitian kami harus melalui serangkaian langkah panjang, mulai dari mengajukan permohonan pengakuan bagi masyarakat adat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga akhirnya sampai ke Mahkamah Agung (MA). Proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Dalam hal ini, negara tidak menghormati hak penghayat kepercayaan untuk menikah dan menentukan bagaimana mereka melangsungkan perkawinannya. Selain soal pencatatan perkawinan, rekan penelitian kami juga mengungkapkan diskriminasi yang dialami masyarakat penghayat kepercayaan dalam berbagai aspek administrasi kependudukan. Misalnya, kolom agama pada KTP yang dibiarkan kosong oleh instansi tertentu, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Nomor 23 Tahun 2006 telah diperbarui dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memungkinkan pencantuman penghayat kepercayaan. Ini

⁵⁶ Anita L. Allen, *Unpopular Privacy: What Must We Hide?*, (New York: Oxford University Press, 2011) hlm.4

⁵⁷ Bani Syarif Maula dan Ilyya Muhsin, 'Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts' (2024) 8 Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 791, hlm.816.

menunjukkan kurangnya penghormatan negara terhadap hak privasi masyarakat penghayat kepercayaan di Indonesia.

Selain itu, beberapa rekan penelitian kami juga mengidentifikasi pelanggaran privasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan, khususnya dalam proses rekrutmen. Salah satu contoh yang diberikan adalah pertanyaan intim yang dilontarkan oleh calon pemberi kerja saat wawancara, seperti: "Kamu ada niat mau menikah, enggak?", "Kalau suami kamu minta kamu berhenti kerja, gimana?", atau "Kalau kamu nanti hamil, bagaimana?" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memicu ketidaknyamanan bagi calon pekerja dan jelas merupakan pelanggaran privasi. Bentuk pelanggaran lainnya terjadi dalam privasi komunikasi, intelektual, dan hak milik (*proprietary*), yang turut menciptakan ruang untuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan pribadi individu.



F. Asosiasi

Rekan penelitian kami juga banyak mengungkapkan bentuk pelanggaran privasi yang berkaitan dengan asosiasi. Menurut Anita Allen, privasi asosiasi mencakup hak individu dan kelompok untuk menjaga hubungan internal mereka, serta menentukan siapa yang boleh bergabung atau dikecualikan. Ini juga berhubungan dengan nilai-nilai yang mendasari inklusivitas dan eksklusivitas dalam suatu kelompok. Allen menekankan privasi asosiasi tidak hanya tentang hak anggota untuk mempertahankan keanggotaan, tetapi juga tentang kontrol terhadap pola komunikasi dalam kelompok tersebut—siapa yang harus diterima atau diabaikan, serta alasan di balik keputusan-keputusan itu.⁵⁸


Beberapa rekan penelitian kami menyebutkan intervensi keluarga terhadap kehidupan pribadi merupakan pelanggaran privasi asosiasi. Hal ini terjadi ketika keluarga memaksakan kehendak, misalnya dengan menanyakan informasi pribadi yang sangat personal, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Pertanyaan terkait

⁵⁸ Bert-Jaap Koops dkk, 'A Typology of Privacy' (2017) 38 University of Pennsylvania Journal of International Law <<https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol38/iss2/4/>> hlm.501.

hubungan dengan pasangan atau teman, yang bagi rekan-rekan kami sangat pribadi, juga sering kali diintervensi. Lontaran pertanyaan atau pemaksaan untuk mengungkapkan informasi semacam ini membuat mereka tertekan, memengaruhi kemampuan mereka dalam membuat keputusan hidup, serta mengurangi agensi yang mereka miliki.

Terkait intervensi keluarga, salah satu rekan penelitian kami yang seorang transpuan mengalami penghinaan dari anggota keluarga besar, bahkan dipanggilkan dukun untuk diruwat hanya karena memilih identitas gendernya. Tindakan keluarga ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi asosiasi rekan penelitian atas identitas gender dan pandangannya. Keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman untuk bertumbuh, malah memaksakan norma-norma heteronormatif, yang menghalangi rekan penelitian untuk hidup sesuai dengan identitasnya. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana keluarga sering kali menjadi pelaku pelanggaran privasi, khususnya privasi asosiasi, terhadap individu yang tidak mengikuti nilai-nilai konvensional mereka.

Beberapa rekan penelitian juga mengungkapkan bagaimana pelanggaran privasi asosiasi berdampak pada akses perempuan dan minoritas gender terhadap layanan keuangan dan perbankan. Salah satunya, seorang rekan penelitian yang mengidentifikasi diri sebagai transpuan berbagi pengalaman tentang penolakan pendaftaran oleh perusahaan pinjol karena ketidaksesuaian antara ekspresi gender rekan penelitian dan data yang tertera di E-KTP. Pengalaman serupa juga dialami oleh rekan penelitian lainnya ketika berinteraksi dengan institusi perbankan. Penolakan yang berbasis pada identitas gender yang tertera di dokumen E-KTP adalah bentuk jelas dari pelanggaran privasi asosiasi, yang mengabaikan pilihan identitas gender individu.



G. Spasial

Salah satu bentuk pelanggaran privasi yang banyak diungkapkan berkaitan dengan pelanggaran spasial. Dalam beberapa konstitusi negara, termasuk Indonesia, privasi ruang spasial adalah titik fokus perlindungan privasi.⁵⁹

⁵⁹ Ibid, hlm.515.

Allen menyebutkan privasi fisik atau spasial mengacu pada ekspektasi privasi di dalam dan di sekitar rumah seseorang. Pelanggaran privasi di sini adalah, misalnya, pengintip yang mengganggu privasi kehidupan intim dua orang dengan melihat melalui jendela kamar tidur dan mengambil foto.

Dari definisi di atas, kami mencatat berbagai pengalaman rekan penelitian yang mengalami pelanggaran privasi spasial. Rumah dan keluarga sering kali menjadi tempat di mana pelanggaran privasi terjadi. Sebagai contoh, anggota keluarga sering membuka kamar tanpa izin, dan dalam aspek komunikasi, informasi pribadi yang seharusnya tetap di dalam ranah keluarga justru tersebar atau dipaksa untuk diungkapkan. Hal ini jelas berdampak pada hilangnya agensi individu yang terkena dampak.

Di luar ranah rumah dan keluarga, rekan penelitian juga mengungkapkan pengalaman pengusiran dari tempat ibadah di Jakarta. Pengusiran ini didasari oleh asumsi identitas dirinya yang diasosiasikan dengan etnis dan agama tertentu, yang menjadi pelanggaran privasi oleh institusi keagamaan. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran privasi identitas yang berawal dari asumsi, berujung pada pelanggaran privasi spasial, karena individu tersebut tidak bisa lagi mengakses ruang ibadah.

Selain privasi spasial dalam pengertian fisik tradisional, pengalaman rekan penelitian juga memperluas definisi spasial itu sendiri, yakni perebutan ruang sebagai bagian dari ekspresi identitas politik. Kelompok minoritas gender dan seksual, misalnya, sering mengalami pembatasan ruang gerak saat organisasi mereka dilarang mengadakan diskusi atau bahkan dibubarkan ketika mengelat kegiatan di kota mereka. Rekan peneliti transpuan menegaskan pembatasan ruang spasial fisik ini lebih dari sekadar merampas privasi, tetapi juga mempersempit ruang untuk mengekspresikan identitas gender dan politik mereka.

Pembatasan ruang yang lebih luas ini sering menciptakan stigma terhadap komunitas minoritas. Misalnya, peraturan daerah yang diskriminatif di beberapa kota menghalangi rekan kami untuk berekspresi secara politis. Pembatasan ruang ini juga memengaruhi privasi sehari-hari mereka, seperti akses ke toilet umum, pendaftaran di perbankan, dan layanan publik lainnya. Rekan penelitian kami mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran ini mendorong mereka untuk melakukan swa-sensor dalam mengekspresikan pandangan dan identitas, serta dalam perilaku sehari-hari. Artinya, pelanggaran privasi spasial terhadap kelompok minoritas gender juga berimplikasi pada intrusi terhadap privasi perilaku dan pengambilan keputusan mereka.

Dalam konteks masyarakat adat, masalah spasial mencakup hal yang lebih holistik. Seperti yang dijelaskan di Bab II, spasial bukan hanya soal ruang fisik,

tetapi juga melibatkan hak komunal, pengakuan identitas, dan kedaulatan mereka. Pengalaman intervensi negara, seperti proyek pengaspalan yang dilaksanakan sepihak tanpa koordinasi dengan masyarakat adat, dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi spasial mereka. Ini semakin rumit ketika kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat adat tersebut.



H. Privasi Data

Privasi data merupakan bentuk perlindungan terhadap data pribadi kita. Segala aspek kehidupan saat ini telah melalui proses yang dikenal sebagai datafikasi, sebuah proses transformasi kehidupan manusia menjadi data melalui proses kuantifikasi, guna menghasilkan berbagai jenis nilai dari data.⁶⁰ Kajian kritis terhadap data telah lama menunjukkan hubungan kuasa yang timpang di antara para aktor yang terlibat dalam datafikasi kehidupan manusia. Negara dan perusahaan merupakan dua aktor yang berkuasa dan mendapatkan keuntungan dari datafikasi.⁶¹ Senada dengan itu, para akademisi telah memperingatkan bagaimana *big data* dapat menjadi “*big brother*”, dan datafikasi dapat memperburuk ketimpangan kekuasaan antara negara/perusahaan dan rakyat.⁶² Dalam bagian ini, penelitian berupaya menjabarkan berbagai cara negara dan perusahaan melanggar privasi data warga negara di era datafikasi.

Pelanggaran privasi data oleh negara merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi yang serius. Salah satu rekan penelitian kami menceritakan pengalamannya di mana data pribadinya digunakan ulang oleh instansi pemerintah tanpa persetujuan. Kasus lain, seperti kebocoran data pasien HIV di Dinas Sosial, menunjukkan pelanggaran serius terkait informasi sensitif. Rekan

⁶⁰ Ulises A Mejias dan Nick Couldry, ‘Datafication’ (2019) 8 *Internet Policy Review*, Hlm.7 <<https://policyreview.info/concepts/datafication>> diakses pada 13 Maret 2023.

⁶¹ Ibid.

⁶² Kenneth Cukier dan Viktor Mayer-Schoenberger, ‘The Rise of Big Data: How It’s Changing the Way We Think About the World’ (2013) 92 *Foreign Affairs* 28, Hlm.37

kami menegaskan kebocoran data semacam ini memiliki dampak besar bagi individu yang terlibat, mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi data pribadi warganya. Hal ini juga diungkapkan oleh rekan yang menjadi korban pinjol, di mana data pribadinya dicuri oleh perusahaan, sementara negara tidak mampu memastikan perlindungannya karena kebijakan yang ada belum cukup mengikat.

Kerangka hukum HAM internasional mengatur kewajiban negara untuk melindungi hak atas privasi, sekaligus menegaskan bahwa perusahaan juga bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak tersebut sebagai bagian dari HAM. Artinya, perusahaan harus menghindari pelanggaran terhadap HAM dan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis mereka. Untuk itu, perusahaan diwajibkan mengambil langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, sebagaimana tercantum dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework* (2011). Sayangnya, pelanggaran privasi data oleh perusahaan masih sering terjadi. Beberapa rekan penelitian kami mengidentifikasi pelanggaran privasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, baik dalam hubungan ketenagakerjaan maupun hubungan pelanggan.

Salah satu rekan kami menyoroti praktik pemberi kerja yang mewajibkan calon pekerja untuk mengungkapkan akun media sosial mereka selama proses rekrutmen. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memantau akun media sosial pekerja dan memberi sanksi kepada mereka yang mengunggah konten yang dianggap "tidak sesuai" oleh perusahaan. Lebih jauh lagi, rekan ini juga mengungkapkan bahwa pemberi kerja pernah melakukan intimidasi dan penggeledahan paksa terhadap perangkat pekerja setelah adanya laporan tentang pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya hak atas privasi dalam melindungi hak-hak pekerja lainnya.

Contoh lain adalah pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pemberi kerja ketika kesehatan pekerja, seperti kondisi ODHIV, diketahui. Ini jelas merupakan pelanggaran privasi terkait informasi tubuh dan kesehatan individu. Dalam konteks ini, privasi data bukan hanya soal melindungi informasi pribadi, tetapi juga melindungi hak dasar seseorang, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan pribadi mereka.⁶³

Berbagai pengalaman pelanggaran privasi yang diungkapkan oleh rekan penelitian kami dalam relasi ketenagakerjaan menunjukkan dampak yang luas dan beragam. Salah satunya adalah bagaimana pelanggaran privasi ini

⁶³ Bert-Jaap Koops dkk, 'A Typology of Privacy' (2017) 38, hlm.569, <<https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol38/iss2/4/>>.

menormalisasi praktik surveilans di tempat kerja, menjadikannya seolah sebagai hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan profesional kita.⁶⁴ Surveilans di lingkungan kerja dapat membawa dampak negatif bagi pekerja dalam beberapa cara: pertama, pelanggaran privasi karena pekerja tidak memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi mereka; kedua, seperti halnya teknologi surveilans lainnya, surveilans di tempat kerja berisiko digunakan untuk tujuan yang berbeda dari yang semula dimaksudkan, fenomena yang dikenal dengan istilah '*function creep*'.⁶⁵ Salah satu contoh jelasnya adalah praktik pemantauan media sosial pekerja oleh pemberi kerja yang diungkapkan oleh salah satu rekan penelitian kami.

Selain dalam konteks ketenagakerjaan, pelanggaran privasi oleh perusahaan juga terjadi dalam relasi konsumen, khususnya di sektor finansial dan perbankan. Pengalaman yang dibagikan oleh rekan penelitian kami sangat terkait dengan bagaimana kapitalisme surveilans (*surveillance capitalism*) bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kapitalisme surveilans pertama kali digagas oleh Shoshana Zuboff pada 2019, yang mendefinisikan fenomena ini sebagai "tatanan ekonomi baru yang mengklaim pengalaman manusia sebagai bahan baku gratis bagi praktik komersial tersembunyi berupa ekstraksi, prediksi, dan penjualan".⁶⁶ Dalam praktiknya, berbagai perusahaan kini berlomba-lomba mengumpulkan data pribadi untuk memprediksi perilaku konsumen, dengan tujuan akhirnya meningkatkan penjualan mereka.

Pengalaman salah satu rekan penelitian kami menggambarkan fenomena ini dengan jelas. Ia menceritakan kebingungannya saat dihubungi oleh banyak pihak yang menawarkan kartu kredit. Ia menyadari data pribadi telah tersebar ke berbagai pihak tanpa persetujuannya. Pengalaman serupa juga dialami oleh rekan penelitian lainnya yang menjadi korban penyalahgunaan data oleh perusahaan pinjol di Indonesia. Rekan ini menjelaskan pinjol menyebarkan data pribadi pelanggannya tanpa izin. Data tersebut didapatkan dengan meminta akses ke informasi pribadi saat aplikasi pinjol pertama kali diunduh. Salah satu taktik umum yang digunakan pinjol adalah menyalin daftar kontak di gawai pelanggan dan mengirimkan pesan intimidasi kepada orang-orang tersebut. Pengalaman yang lebih mengejutkan datang dari seorang korban perempuan, yang menerima pesan-pesan intimidatif dan melecehkan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pelanggaran privasi data tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekitar mereka.

⁶⁴ Kirstie Ball, 'Workplace Surveillance: An Overview' (2010) 51 Labor History 87, Hlm.89.

⁶⁵ Ibid, Hlm.93.

⁶⁶ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (Profile books 2019).



BAB 04

Dampak Pelanggaran Privasi terhadap Agensi, Keamanan, dan Kebebasan Berekspresi

a. Agensi

Prinsip Internet Feminis memberikan kerangka yang relevan untuk menganalisis bagaimana pelanggaran privasi memengaruhi agensi individu, terutama dalam hal akses, persetujuan, partisipasi, ekspresi dan perlindungan privasi. Agensi mengacu pada kapasitas individu untuk bertindak secara mandiri dan membuat pilihan. Dalam konteks kesadaran dan kognisi, hal ini berkaitan dengan pengalaman menentukan penalaran atas tindakan dan perubahan cara berpikir.⁶⁷

Pelanggaran privasi yang dijelaskan oleh rekan-rekan penelitian kami sering kali berujung pada hilangnya agensi, bahkan hingga menihilkan agensi individu itu sendiri. Hal ini terjadi ketika privasi yang dilanggar membatasi akses seseorang, misalnya akses informasi, pengetahuan, atau layanan, yang sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana akses terdistribusi, terutama akses terhadap informasi dan pengetahuan, yang memengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk membuat keputusan pun mengambil tindakan. Penelitian ini menyoroti agensi sebagai titik fokus, karena pelanggaran privasi yang dialami oleh rekan-rekan penelitian kami memiliki dampak besar terhadap kapasitas mereka untuk menentukan pilihan—baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kolektif yang beragam latar belakang dan pengalamannya.

Rekan penelitian kami sering kali menyatakan pelanggaran privasi menyebabkan hilangnya agensi dalam berbagai aspek kehidupannya. Contohnya, seorang rekan yang merupakan pelajar merasa dirinya distigma oleh teman-temannya karena kerap menyuarakan isu-isu sensitif. Stigma tersebut membuatnya lebih berhati-hati, bahkan memilih untuk tidak lagi mengungkapkan keyakinan atau pendapat pribadi. Hal ini jelas memengaruhi agensinya dalam mengendalikan narasi pribadi, yang pada gilirannya berimbas pada keputusan dan tindakannya.

⁶⁷ de Vignemont, F. dan Foucheret, P. (2004) 'The sense of agency: A philosophical and empirical review of the "who" system', *Consciousness and Cognition*, hlm. 1-19.

Dalam kasus lain, seorang rekan dengan HIV menceritakan bagaimana informasi pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan. Dampaknya sangat besar: individu tersebut merasa terisolasi dan terbatas dalam berpartisipasi secara sosial karena stigma dan diskriminasi yang diterima. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan atas privasi sebagai bagian dari kebebasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa rasa takut akan penghakiman atau penolakan.

Rekan penelitian kami yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi juga mengungkapkan, kebijakan kesehatan yang tidak inklusif sangat membatasi akses perempuan dan individu yang dapat hamil terhadap informasi dan layanan aborsi yang aman. Bagi banyak perempuan, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan adalah pilihan yang sangat pribadi, namun mereka sering kali tidak diberikan pilihan yang memadai atau bahkan tidak diberikan hak untuk membuat keputusan atas tubuh mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk mengakses informasi yang tepat memengaruhi agensi, sekaligus menghalangi mereka dari membuat pilihan yang tepat untuk diri mereka sendiri.

Pernikahan, sebagai hak dasar individu untuk memilih pasangan hidup, juga dapat dibatasi oleh kebijakan diskriminatif. Seorang rekan yang merupakan penghayat kepercayaan menceritakan bagaimana proses panjang dan rumit yang harus dilalui untuk bisa menikah sesuai dengan keyakinannya. Negara, dalam hal ini, menjadi pelaku pelanggaran terhadap agensinya, membatasi kebebasan untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan kepercayaan yang diyakini. Proses hukum yang berlarut-larut ini juga mencerminkan bagaimana kebijakan yang diskriminatif dan tidak inklusif membentuk pandangan masyarakat terhadap agensi, khususnya bagi perempuan dan kelompok minoritas.

Selain itu, kebijakan diskriminatif turut membentuk stigma yang menghantui kehidupan rekan-rekan penelitian kami yang *queer*. Mereka melaporkan, kebijakan yang tidak inklusif telah menghambat akses mereka terhadap pekerjaan yang layak dan kehidupan yang penuh. Bahkan, beberapa rekan transpuan mengungkapkan mereka tidak memiliki agensi untuk memilih toilet yang sesuai dengan identitas gender mereka, karena stigma dan diskriminasi yang terlalu besar.

Seorang rekan Tuli juga menceritakan bagaimana keluarga sering membatasi kehendaknya. Individu dengan disabilitas sering kali berada dalam posisi ketergantungan, yang sering kali disalahgunakan oleh orang-orang sekitarnya, mengarah pada pelanggaran privasi. Penyalahgunaan ini sering membatasi akses mereka terhadap teknologi dan informasi, menciptakan ketidaktahuan yang menempatkan mereka pada posisi yang rentan. Ketidaktahuan tentang hak-hak pribadi, privasi tubuh, dan kemampuan untuk bersosialisasi tanpa batasan keluarga menghalangi agensi mereka. Dampaknya adalah rasa takut yang membatasi kemampuan mereka untuk menavigasi kehidupan dan meraih agensi.

Pelanggaran privasi yang mengancam agensi individu ini tentunya memiliki dampak psikologis yang dalam. Ketakutan dan hambatan dalam pengambilan keputusan muncul, bahkan dalam hal-hal mendasar, seperti apakah seseorang ingin berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, perjuangan kolektif menjadi sangat penting dalam memproses dan memulihkan agensi yang hilang. Pengalaman rekan-rekan kami, terutama mereka yang berjuang untuk hak mereka dalam proses hukum yang panjang, menunjukkan perjuangan kolektif bisa membawa perubahan. Masalah agensi yang mereka alami bukan hanya pengalaman individu, melainkan masalah struktural yang dialami oleh banyak orang dengan identitas dan latar belakang serupa. Karena itu, menciptakan ruang inklusif untuk berbagi pengalaman dan memperjuangkan keadilan sangat penting untuk pemulihan diri dan agensi. Dengan ruang tersebut, individu dapat mengkritisi kebijakan yang ada dan membongkar stigma yang membatasi kebebasan mereka.

b. Keamanan

Hak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu, merupakan bagian dari HAM kita sebagai warga negara.⁶⁸ Penelitian ini juga menemukan pelanggaran privasi sering kali dilakukan atas dasar alasan keamanan yang semu. Hal ini dapat diamati, misalnya, dalam cerita yang diuraikan oleh rekan penelitian kami terkait relasinya dengan orang tua. Rekan penelitian lainnya menjelaskan seorang di keluarganya memaksa untuk membuka telepon genggamnya untuk mengetahui apa saja obrolan yang dilakukannya melalui pesan teks.

"Ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang kita dipaksa kasih tahu demi (katanya) keselamatan kita dan karena kita perempuan, maka kita dibatasi," ucap rekan penelitian.

Menurutnya, hal ini justru mengafirmasi bahwa perempuan lemah, dan oleh karenanya, rekan penelitian harus dilindungi.

⁶⁸ UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 30.

Pelanggaran privasi atas dasar keamanan yang semu ini juga menimpa kelompok ragam seksualitas dan gender. Pemerintah sering kali mengeluarkan narasi-narasi yang menempatkan kelompok minoritas gender sebagai ‘ancaman’ sehingga perlu ‘ditanggulangi’. Pada praktiknya, alih-alih sebagai ancaman, penelitian ini menemukan kelompok minoritas gender justru banyak mengalami pelanggaran privasi yang berdampak pada keamanan dan rasa aman mereka. Hal ini khususnya terkait maraknya persekusi terhadap kelompok minoritas gender dan bagaimana pemerintah turut membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil yang bekerja mengadvokasikan isu keberagaman gender di Indonesia. Dalam konteks ini, diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas gender tidak hanya terjadi di ruang luring, namun juga merambah ke ruang daring, di mana pelanggaran privasi semakin memperparah rasa ketidakamanan.

Selain itu, rekan penelitian juga menyampaikan bagaimana dampak pelanggaran privasi di ruang daring sering kali mengikuti mereka hingga ke ruang luring. Pengalaman ini membuat rekan penelitian merasa tidak aman ketika berkegiatan di dunia luring. Ketidakamanan ini menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai "kontinum kekerasan" oleh Liz Kelly (1988).⁶⁹ Kekerasan yang dialami dalam satu ruang—baik daring maupun luring—sering kali saling terkait dan membentuk satu kesatuan. Menggunakan kerangka kontinum kekerasan dari Liz Kelly, penelitian *Rekoleksi Persaudarian* menunjukkan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang dialami rekan-rekan penelitian kami tidak terbatas pada kekerasan yang mereka rasakan atau pahami secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai bentuk kekerasan lain yang terjadi secara bersamaan. Ini mencerminkan perluasan makna privasi spasial, yang kini tidak hanya mencakup ruang fisik (luring), tetapi juga ruang digital (daring), di mana pelanggaran privasi juga terjadi dan memiliki dampak yang sama merugikannya.

Rekan penelitian kami mengungkapkan pelanggaran privasi oleh negara dapat menimbulkan dampak serius, termasuk kriminalisasi yang bertujuan untuk mengintimidasi individu atau bahkan memenjarakan mereka. Pelanggaran semacam ini sering kali dimulai dengan intrusi terhadap ruang privat, khususnya ketika kelompok minoritas gender mengadakan kegiatan. Dalam banyak kasus, kegiatan ini dibubarkan oleh pihak berwenang. Untuk itu, rekan penelitian kami menekankan pentingnya memperluas definisi tentang keamanan, agar tidak hanya mencakup keamanan fisik, tetapi juga keamanan psikologis yang dapat memberikan rasa aman bagi setiap individu. Salah satu rekan kami, seorang penghayat kepercayaan di Indonesia, juga menambahkan pelanggaran privasi oleh negara berdampak buruk pada kesejahteraan batiniah dan psikologisnya,

⁶⁹ Liz Kelly, *Surviving Sexual Violence* (Polity Press 1988).

yang memperburuk perasaan tidak aman akibat kebijakan diskriminatif dan tidak inklusif.

Rekan penelitian yang merupakan penyintas KBGO berbagi pengalaman tentang bagaimana pelanggaran privasi membuatnya merasa sangat tidak aman. Perasaan ini, menurutnya, adalah salah satu dampak besar yang dialami oleh penyintas KBGO. Perasaan tidak aman ini tidak hanya membatasi kesempatan untuk berekspresi dan berpolitik, tetapi juga berisiko menghilangkan sumber daya yang mereka miliki, baik secara pribadi maupun sosial.⁷⁰

Rekan penelitian lain, yang aktif mengadvokasi hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia, menekankan dalam konteks privasi, rasa aman tidak hanya berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tetapi juga dengan privasi narasi atau cerita yang dibagikan. Ketika privasi ini dihormati, individu merasa lebih aman dan nyaman dalam mengakses hak-hak kesehatan reproduksi, yang sering dianggap tabu untuk dibicarakan.

Bagi kelompok minoritas gender yang menghadapi diskriminasi sistemik di Indonesia, pelanggaran privasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap rasa aman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seorang rekan penelitian transpuan, misalnya, menceritakan pengalaman saat diinterogasi oleh petugas keamanan di pusat perbelanjaan ketika mencoba mengakses toilet perempuan. Bagi rekan penelitian tersebut, pertanyaan tentang "jenis kelamin" yang diajukan petugas adalah pelanggaran terhadap ruang aman dan privasi pribadinya.

Rekan penelitian lainnya, yang terlibat dalam organisasi advokasi kelompok minoritas gender, juga mengungkapkan pengungkapan data pribadi penyintas ke publik dapat memicu berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pemukulan, pengusiran, hingga ujaran kebencian. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis orang-orang yang menyaksikan kekerasan tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian *Resiliensi di antara Represi Kebebasan Berekspresi*, yang menunjukkan KBGO tidak hanya merugikan penyintas, tetapi juga merusak kesejahteraan psikologis mereka yang terlibat atau menyaksikan kekerasan itu.⁷¹

Selain korban atau penyintas, pelanggaran privasi juga menimpa mereka yang mendampingi korban. Salah satu rekan penelitian menceritakan telah diintimidasi dan diancam oleh orang-orang yang tidak dikenal. Mereka menanyakan

⁷⁰ Amalia Puri Handayani dkk, "Rekoleksi Persaudarian: Menamai Kekerasan, Merawat Pemulihan Kolektif" Hlm.192 <<https://web.tresorit.com/l/gvz8Y#FxFrHNfxscexK8EJk7j20Q>> (PurpleCode Collective, 2022)

⁷¹ Alia Yofira Karunian dkk, "Resiliensi di antara Represi Kebebasan Berekspresi: Dampak Paparan KBGO terhadap Perempuan dan Kelompok Gender Minoritas" (PurpleCode Collective, 2024).

data pribadi, seperti nama, nomor telepon, dan alamat rumah. Menurut rekan penelitian, penyebaran data pribadi seperti ini dapat berdampak buruk pada keamanan, terutama jika dilakukan oleh pihak yang berniat melampiaskan kebencian melalui kekerasan kepada kelompok minoritas gender. Hal ini mengkhawatirkan, mengingat tingginya tingkat kekerasan berbasis gender di Indonesia. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta dalam Laporan Data Femisida 2023 menemukan, setidaknya 180 kasus femisida dengan 187 korban yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.⁷²

c. Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan HAM yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal mengenai kebebasan berekspresi ditulis secara tersurat dalam DUHAM Pasal 19 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Kebebasan berekspresi dapat dimaknai sebagai hak individu untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan informasi tanpa takut akan hukuman atau penyiksaan, termasuk hak untuk mengakses, mencari, dan menyebarkan informasi.⁷³ Dalam Prinsip Internet Feminis, ekspresi dianggap sebagai prinsip fundamental yang menegaskan pentingnya memperjuangkan berbagai bentuk ekspresi yang setara. Kebebasan berekspresi tidak hanya mencakup ekspresi politik dan beragama, tetapi juga ekspresi terkait gender dan seksualitas. Prinsip ini secara tegas menentang upaya negara dan aktor non-negara yang berusaha mengendalikan, mengawasi, mengatur, atau membatasi ekspresi feminis dan queer di internet, baik melalui teknologi, undang-undang, maupun kekerasan. Namun, di Indonesia, pelanggaran kebebasan berekspresi sering terjadi melalui kebijakan yang memarjinalkan kelompok tertentu, sehingga mereka tidak bisa menyuarakan ide atau gagasan politik yang dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku.

⁷² Syifana Ayu Maulida dan Nur Kholifah, 'Kekejaman Sistematis: Memahami Brutalitas Femisida dan Perlakuan Terhadap Jenazah' (Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta 2023).

⁷³ O'Flaherty, M. (2012) 'Freedom of expression: Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the human rights committee's general comment no 34', *Human Rights Law Review*, 12(4), hlm. 627–654.

Berdasarkan diskusi dengan rekan-rekan penelitian kami, banyak dari mereka menghadapi hambatan dalam berekspresi akibat pengalaman traumatis yang berkaitan dengan pelanggaran privasi. Misalnya, seorang rekan penelitian transpuan berbagi cerita tentang pelanggaran privasi yang dialaminya di toilet umum, di mana ia pernah diinterogasi hanya karena hendak menggunakan toilet sesuai identitas gendernya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap informasi pribadi yang sangat sensitif. Visibilitas yang dimiliki oleh rekan transpuan seharusnya menjadi bentuk ekspresi politik yang sah. Namun, dalam kasus ini, pelanggaran privasi langsung menyerang ekspresi tersebut dan membatasi aktualisasi diri mereka. Bagi rekan transpuan kami, eksistensi mereka dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk ekspresi politik yang nyata, berjuang melawan stigma dan diskriminasi yang ditimpakan oleh negara dan masyarakat.

Rekan penelitian lainnya, seorang individu *queer*, mengungkapkan ketakutannya dalam mengakses layanan publik karena pengalaman sebelumnya, di mana diskusi yang mereka ikuti dibubarkan oleh aparat hanya karena dianggap tidak sesuai dengan norma. Secara politik, dia merasa terhambat dalam menyuarakan pendapat di depan umum karena takut mengalami stigma dan diskriminasi. Pengalaman pelanggaran ini sangat memengaruhi cara mereka mengekspresikan diri dalam kehidupan sehari-hari.


Negara, dalam konteks kebebasan berekspresi, memiliki peran mendasar. Kebijakan yang dibuat negara membawa dampak besar terhadap pelanggaran privasi dan berkontribusi pada stigma serta diskriminasi terhadap kelompok rentan, yang seharusnya mendapat perlindungan lebih. Kebebasan berekspresi harus dilindungi sebagai hak dasar setiap warga negara, dan salah satu tugas utama negara adalah memastikan kebebasan ini dihormati sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam memandang kebebasan berekspresi, kita perlu mempertimbangkan bagaimana dinamika kuasa beroperasi, terutama dengan memerhatikan identitas individu seperti gender, orientasi seksual, kelas sosial, dan lainnya. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengekspresikan diri, dan mereka yang memiliki keyakinan minoritas atau berbeda sering kali lebih rentan menghadapi pelanggaran privasi dan diskriminasi. Ketika kita menavigasi kehidupan sehari-hari, penting untuk mempertimbangkan bagaimana identitas yang beragam menciptakan peluang dan kerentanan yang berbeda-beda. Karena itu, kita harus secara kolektif mengangkat pengalaman masing-masing sebagai langkah pembebasan ekspresi yang merupakan hak dasar setiap individu. Masalah keterbatasan ekspresi yang dialami oleh kelompok rentan ini adalah persoalan struktural yang membutuhkan penanganan bersama.



BAB 05

Penghormatan dan Penghargaan atas Privasi



A. Privasi dan Persetujuan

Prinsip Internet Feminis menekankan peran penting persetujuan sebagai elemen utama dalam melindungi privasi dan data pribadi. Prinsip persetujuan ini secara khusus menyoroti, agensi perempuan terletak pada kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat tentang aspek kehidupan publik atau pribadi mana yang ingin mereka bagikan. Prinsip ini erat kaitannya dengan Prinsip Internet Feminis lain, yakni Prinsip Privasi dan Data, yang mengedepankan pentingnya perlindungan hak atas privasi dan kontrol penuh atas data pribadi.

Sebagian besar rekan penelitian dalam studi ini menyatakan persetujuan adalah elemen kunci dalam menghormati dan melindungi privasi seseorang. Salah satu rekan penelitian menuturkan persetujuan adalah bentuk dasar penghormatan terhadap hak atas privasi. Dalam konteks penelitian ini, kami memaknai persetujuan sebagai proses permintaan dan pemberian persetujuan yang melibatkan kesepakatan bersama antara beberapa pihak terkait suatu tindakan.⁷⁴

Pemaknaan persetujuan dapat diamati dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, rekan penelitian menggambarkan situasi ketika seseorang hendak mengunjungi rumah orang lain, pengunjung akan meminta izin dan menyampaikan maksud serta tujuan dari kunjungannya ketika mengetuk pintu rumah orang yang ia kunjungi. Gambaran situasi ini merupakan contoh erat bagaimana rumah merupakan bagian dari privasi spasial (ruang) yang kita miliki di ranah luring. Pun, situasi ini menggarisbawahi, supaya persetujuan dapat diberikan, pernyataan tujuan merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Rekan penelitian lainnya berbagi pengalaman ketika mengunjungi institusi perbankan. Saat itu, salah satu pegawai bank yang ia kunjungi memanggilnya dengan nama sesuai E-KTP. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi rekan penelitian. Alih-alih berasumsi, menurut rekan penelitian, sebaiknya individu

⁷⁴ "CTRL+F+PRIVASI Privasi Di Ruang Tak Bertepi: Memaknai Privasi Melalui Kacamata Feminis", 2022, hlm.19

bertanya, misal, "Ini dipanggilnya siapa, ya, nyamannya?" Melalui percakapan ini, persetujuan dapat diberikan, rasa nyaman timbul, dan rekan penelitian merasa privasinya dihargai dan dihormati.

Pernyataan tujuan sebagai bagian krusial dalam persetujuan juga disampaikan oleh rekan penelitian lain, yang menyampaikan pentingnya menyampaikan tujuan pemrosesan data pribadi ketika data pribadi kita hendak dikumpulkan oleh orang lain. Dengan demikian, komunikasi yang jelas dan transparan mengenai pemrosesan data pribadi (tujuan dan bagaimana data pribadi kita dipergunakan) sangatlah krusial. Hal ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi individu yang datanya dikumpulkan dan diproses. Tanpa adanya persetujuan, rekan penelitian mengungkapkan ruang gerak untuk berekspresi dengan nyaman menjadi terbatas. Rekan penelitian lain juga menggarisbawahi pentingnya membicarakan perihal persetujuan sejak dini, terutama kepada anak. Melalui pendekatan preventif seperti edukasi, individu diharapkan dapat mengenali batasan-batasan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, meskipun telah terjadi pelanggaran privasi, rekan penelitian juga menggarisbawahi tersedianya mekanisme penindakan yang jelas sebagai komponen penting dalam penghormatan dan penghargaan privasi. Mekanisme penindakan ini, menurut rekan penelitian, dapat dilakukan melalui kanal pemerintah maupun instansi terkait.

B. Hukum & Kebijakan: Pisau Bermata Dua bagi Privasi

"Negara itu seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin, melindungi dan menghormati privasi warga negaranya. Bukan justru membuat produk kebijakan yang kemudian merisak, merusak, dan merampas ruang privat dan juga kebebasan berekspresi warga negaranya."

- Rekan penelitian

Dalam penelitian ini, kami berusaha memahami peran hukum dan kebijakan dalam penghormatan terhadap hak privasi, khususnya dari perspektif perempuan dan kelompok minoritas gender di Indonesia. Secara umum, sebagian besar rekan penelitian menyatakan hukum dan kebijakan yang ada justru sering kali mengganggu hak privasi warga negara. Namun, ada juga rekan-rekan yang tetap

memiliki harapan terhadap perbaikan hukum dan kebijakan, baik yang sudah ada maupun yang diharapkan hadir di masa depan—yang dapat memberikan perlindungan lebih terhadap privasi individu. Dalam hal ini, rekan penelitian menekankan negara memiliki peran krusial dalam menciptakan hukum dan kebijakan yang menegaskan bahwa privasi adalah hak setiap warga negara. Mereka juga berpendapat upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi.

Hukum dan Kebijakan Membentuk Perilaku (Baik dan Buruk) Masyarakat

Budaya patriarki memengaruhi bagaimana hukum dibentuk dan ditegakkan. Sebaliknya, hukum kemudian memvalidasi perilaku masyarakat yang mengakar pada nilai-nilai patriarki. Afifah (2017)⁷⁵ menggarisbawahi peran kebijakan dalam beragam bentuk diskriminasi yang dialami perempuan di Indonesia. Selaras dengan ini, rekan penelitian menekankan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas juga turut mendorong perilaku pelanggaran privasi. Padahal, bebas dari belenggu diskriminasi merupakan hak konstitusional kita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang mengatur bahwa:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
- Pasal 28I ayat (2), UUD NRI 1945

Meski telah dijamin Konstitusi, masih banyak hukum dan kebijakan di Indonesia saat ini yang diskriminatif. Perwujudan dari kebijakan-kebijakan yang diskriminatif ini misalnya, adalah kebijakan yang membatasi ruang gerak dan hak atas kesehatan reproduksi perempuan. Sebagai contoh, rekan penelitian menjelaskan bagaimana produk hukum berkontribusi dalam membentuk sikap masyarakat terhadap privasi. Dalam beberapa kasus, hukum justru membuat masyarakat menjadi lebih ‘awas’ dan peka terhadap tindakan yang dianggap melanggar privasi orang lain, khususnya di ruang privat. Misalnya, dalam konteks KUHP yang mengkriminalisasi aborsi, rekan penelitian menceritakan pengalaman bidan yang

⁷⁵ Wiwik Afifah, 'Hukum dan Konstitusi: Perlindungan Hukum atas Diskriminasi pada Hak Asasi Perempuan di dalam Konstitusi' (2017) 13 DiH: Jurnal Ilmu Hukum <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1583>> diakses pada 6 Desember 2024.

melaporkan seseorang yang diduga melakukan aborsi kepada pihak RT. Hal ini menunjukkan regulasi hukum yang melarang tindakan tertentu dapat mengubah cara masyarakat memandang dan bertindak terhadap isu tersebut.

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab III, pelanggaran privasi adalah masalah struktural yang dampaknya bersifat kolektif. Salah satunya disebabkan oleh pengesahan produk hukum dan kebijakan diskriminatif. Sebagai respons, salah satu rekan penelitian menekankan pentingnya peran pengambil kebijakan dalam menciptakan regulasi anti-diskriminasi dan tidak bias gender, guna membentuk masyarakat yang lebih menghargai dan melindungi privasi. Rekan penelitian tersebut juga mengungkapkan pentingnya pengesahan RUU Anti Diskriminasi yang mengacu pada prinsip HAM sebagai dasar perlindungan privasi. Menurutnya, regulasi semacam ini bukan hanya untuk melindungi privasi, tetapi juga kebebasan berekspresi, khususnya bagi kelompok gender dan orientasi seksual yang terpinggirkan. Meskipun mendorong pengesahan RUU Anti Diskriminasi, rekan penelitian juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya bias dalam proses penyusunan dan pengesahannya.

C. Akhirnya, Data Pribadi Kita Terlindungi?

Rekan penelitian menyoroti pentingnya regulasi yang membatasi akses pihak ketiga terhadap data pribadi individu. Misalnya, mereka mencontohkan bagaimana pertanyaan tentang status perkawinan yang sering muncul dalam proses rekrutmen pekerjaan dianggap tidak relevan, namun tetap diajukan. Salah satu rekan penelitian lainnya juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perbankan, mengingat ia sering kali menerima pesan spam yang memicu kekhawatiran bahwa data pribadinya bocor. Peristiwa tersebut mengurangi kepercayaan terhadap institusi perbankan dalam melindungi data pribadi mereka sebagai nasabah.

Meski Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022 dan berlaku penuh pada Oktober 2024 merupakan langkah positif, masih banyak yang belum mengetahui produk hukum ini. Hanya satu rekan penelitian yang menyebutkan UU PDP sebagai regulasi yang relevan untuk melindungi privasi. Bahkan, ia pun tidak yakin apakah UU PDP telah disahkan atau masih dalam bentuk RUU. Temuan ini menunjukkan kurangnya pemahaman publik mengenai UU PDP, padahal regulasi ini sangat penting dalam menghormati hak privasi di Indonesia.

Sebelum UU PDP disahkan, perlindungan data pribadi diatur secara sektoral dalam berbagai undang-undang terpisah, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi. UU PDP hadir untuk mengharmonisasi berbagai regulasi tersebut, menyatukan definisi data pribadi, memperkuat hak subjek data, dan mengatur kewajiban pihak yang memproses data pribadi. UU PDP bertujuan untuk membatasi ruang lingkup data pribadi yang dikumpulkan dan menetapkan tujuan pengumpulan data tersebut. Misalnya, perusahaan yang ingin mengirimkan pesan pemasaran kepada nasabah harus transparan mengenai tujuan dan cara data tersebut digunakan, serta memberi hak kepada nasabah untuk memilih apakah mereka ingin menerima pesan tersebut atau tidak.

Namun, UU PDP juga memiliki kekurangan, terutama dalam hal perlindungan terhadap data spesifik yang berisiko tinggi merugikan subjek data, seperti data identitas gender dan orientasi seksual. Pengalaman rekan penelitian menunjukkan data terkait identitas gender dan orientasi seksual menjadi sasaran diskriminasi dan penindasan, yang bisa berdampak buruk bagi individu. Sayangnya, UU PDP saat ini hanya memasukkan kategori data spesifik seperti kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih kurang memadai, khususnya bagi perempuan dan kelompok minoritas gender. Dengan demikian, negara belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi privasi kelompok-kelompok tersebut.

D. Privasi Sebagai Kerja Kolektif untuk Upaya Penghormatan Batasan

Tradisionalnya, menjaga privasi dianggap sebagai tanggung jawab individu. Namun, penelitian ini menyoroti penghormatan terhadap privasi seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif. Prinsip Internet Feminis, khususnya dalam konteks gerakan, menekankan bahwa internet merupakan ruang politik yang memungkinkan individu terhubung lintas batas untuk membangun dan merawat gerakan feminisme. Sebagai bagian dari ini, sebagian besar rekan penelitian kami menegaskan kerja kolektif adalah landasan utama dalam memperjuangkan privasi.

Salah satu rekan penelitian memberikan contoh konkret mengenai pentingnya solidaritas dalam menjaga privasi. Ketika sedang menggugat negara terkait

penolakan pendaftaran perkawinan sebagai penganut kepercayaan, dukungan kolektif dari berbagai pihak memberi kekuatan dan kesadaran bahwa privasi merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga bersama.

Selain peran individu, rekan penelitian juga menekankan pentingnya peran jurnalis dan pejabat publik dalam menjaga privasi. Beberapa rekan penelitian mengidentifikasi media sebagai aktor kunci, mengingat dampak liputan media yang dapat memengaruhi banyak orang. Rekan penelitian menekankan media harus mempraktikkan persetujuan, seperti dengan meminta konfirmasi dari individu yang menjadi subjek liputan sebelum mempublikasikan informasi.

Lebih jauh, pengambil kebijakan, terutama pejabat publik, perlu memahami bahwa hak atas privasi adalah bagian dari perlindungan HAM yang dimiliki setiap individu, terlepas dari identitas gender dan orientasi seksual. Karena itu, mereka harus menunjukkan komitmen dalam melindungi hak-hak ini.

Selain itu, edukasi memainkan peran krusial dalam memperjuangkan penghormatan terhadap hak privasi. Melalui edukasi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya privasi dan mengapa ia harus dihargai. Beberapa rekan penelitian juga menyarankan untuk melibatkan laki-laki dalam program edukasi ini, guna memastikan kesadaran akan privasi tersebar lebih luas. Salah satu rekan penelitian menggarisbawahi pentingnya mendalami pemahaman tentang feminisme, kesetaraan gender, serta ragam identitas gender dan orientasi seksual (SOGIESC). SOGIESC merupakan salah satu topik kunci dalam edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif, yang mencakup isu-isu penting seperti pubertas, kehamilan, kontrasepsi, aborsi aman, dan kekerasan berbasis gender.⁷⁶

Berbagai uraian di atas menunjukkan penghormatan dan penghargaan privasi bukanlah tugas individu belaka. Kerja kolektif berbagai pihak dalam bentuk solidaritas, perubahan kebijakan, dan edukasi, dibutuhkan untuk memperjuangkan penghormatan dan penghargaan hak privasi yang lebih baik.

⁷⁶ UNESCO dkk, *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach* (UNESCO 2018) <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770>> diakses pada 6 Desember 2024.



BAB 06

Kesimpulan



A. Simpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang mengemuka dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

↳ Memahami Persepsi dan Mengurai Makna Privasi

Tidak ada definisi tunggal dari privasi, sebab makna dan persepsinya berangkat dari keberagaman identitas dan pengalaman, termasuk ketertindasan yang dialami sebagai individu maupun kelompok. Privasi dalam sejarahnya dengan sudut pandang yang konservatif dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan rahasia. Konsep ini kerap kali menganggap pengalaman dan nilai dari kelompok rentan yang berlawanan dengan norma sosial, sehingga privasi kerap kali dianggap sebagai bentuk untuk mengontrol atau membatasi. Dengan demikian, rekan penelitian menganggap perlu ada gerakan untuk membongkar ketabuan makna privasi yang menjadi hegemoni norma sosial yang diskriminatif dan tidak inklusif.

Membongkar makna privasi bagi rekan penelitian adalah mencatat tiap pengalaman, termasuk ketertindasan yang berkaitan dengan tubuh, gagasan, identitas, pandangan, dan kepercayaan individu dan kelompok yang harus diakui dan dilindungi. Dalam hal ini, privasi juga seharusnya melampaui makna individualitas dan kepemilikan, karena bagi masyarakat adat dikenal istilah privasi komunal. Privasi juga dimaknai sebagai kebebasan dan bentuk agensi dan kontrol atas nilai-nilai heteronormativitas yang mendominasi. Lebih dari itu, privasi juga erat kaitannya dengan keamanan diri dan kelompok sebagai satu kesatuan.



Mengurai Kompleksitas Pelanggaran Privasi

Pelanggaran privasi merupakan persoalan yang kompleks. Hal ini tidak hanya terjadi karena satu hal dan dapat diselesaikan dengan satu solusi. Terdapat ketimpangan relasi kuasa dan dominasi yang menyebabkan beberapa pihak mampu memiliki kontrol atas individu atau kelompok minoritas. Pelanggaran ini pun terjadi dalam berbagai konteks relasi, seperti keluarga dan anak, korporasi dan pekerja atau konsumen, negara dan warga negara, serta institusi lainnya. Selain itu juga pelanggaran privasi mencakup banyak aspek, misalnya ketubuhan, pengambilan keputusan, asosiasi, ruang, dan data. Kami menemukan aspek satu dan lainnya saling berkelindan. Terdapat keterhubungan dalam melihat persoalan pelanggaran, hal ini tidak hanya bersifat individual, melainkan secara struktural, terdapat hegemoni sistem yang mendorong terjadinya pelanggaran yang berdampak secara kolektif. Untuk mengatasi persoalan ini kita memerlukan pendekatan interseksional yang mampu mendorong penciptaan kebijakan yang inklusif dan mampu melindungi hak privasi secara adil.



Menilik Dampak Pelanggaran Privasi bagi Agensi, Keamanan, dan Kebebasan Berekspresi

Agensi:

Pelanggaran privasi yang membatasi akses terhadap informasi, pengetahuan, dan layanan secara mendasar menghambat partisipasi sosial dan pengambilan keputusan. Hal ini berdampak besar pada agensi individu dan kolektif, bagaimana untuk melakukan kehendak sehari-hari menjadi terhambat. Terutama bagi perempuan dan kelompok minoritas yang mengalami persoalan psikologis dan ketakutan akibat pelanggaran yang terjadi.

Keamanan:

Pelanggaran privasi berdampak pada keamanan perempuan dan kelompok minoritas. Keamanan dimaknai tidak hanya sebagai keamanan fisik belaka, namun juga hak atas rasa aman yang bersifat psikologis.

Kebebasan Berekspresi:

Pengalaman pelanggaran yang dialami memiliki dampak terhadap kebebasan berekspresi perempuan dan kelompok minoritas. Kebebasan berekspresi sebagai hak dasar dibatasi melalui regulasi dan norma yang tidak inklusif dan

mendiskriminasi minoritas. Secara kolektif kita perlu mendorong terciptanya ruang-ruang untuk berekspresi bagi semua individu, tanpa diskriminasi.



Mendorong Penghormatan dan Penghargaan atas Privasi

Privasi dan Persetujuan:

Persetujuan merupakan elemen kunci dalam menghormati dan menghargai privasi dan agensi seseorang. Pun, mekanisme penindakan yang transparan dan akuntabel juga dibutuhkan dalam hal terjadinya pelanggaran atas persetujuan dan privasi;

Hukum dan Kebijakan:

Hukum dan kebijakan berperan ganda dalam mendorong dan mencegah pelanggaran privasi. Khususnya bagi kelompok minoritas gender, penelitian ini menemukan tantangan hukum dan kebijakan bersifat struktural. Regulasi yang secara khusus disahkan guna menjaga privasi, seperti UU PDP, juga belum memadai untuk melindungi privasi kelompok minoritas gender;

Kerja Kolektif:

Tanggung jawab menjaga privasi telah lama dibebankan sebagai tanggung jawab individu seorang. Sebaliknya, penelitian ini menyoroti pentingnya kerja kolektif berbagai pihak, dengan tanggung jawab dan peran yang berbeda-beda dalam menghormati dan menghargai hak atas privasi.

B. Refleksi

Selama proses penelitian ini berlangsung, tim peneliti banyak belajar dan bertumbuh dari berbagai tantangan yang mengemuka. Bagian ini akan menguraikan refleksi tim peneliti atas keseluruhan proses penelitian ini.

Dalam proses penyusunan pertanyaan wawancara, tim peneliti menyadari beberapa terminologi yang kerap mengemuka dalam penelitian ini mungkin tidak lumrah digunakan dan dipahami oleh masyarakat. Karena itu, dalam proses penyusunan pertanyaan, tim peneliti berupaya untuk mendefinisikan terminologi seperti “Kebebasan Berekspresi” dan “Agensi” guna mempermudah rekan penelitian untuk memahami pertanyaan yang diajukan. Meski telah mengupayakan ini, beberapa rekan penelitian mengutarakan kesulitan dalam memahami pertanyaan penelitian. Hal ini menjadi pembelajaran kami kedepannya untuk melakukan uji coba instrumen penelitian sebelum proses pengumpulan data dilakukan.

Lebih lanjut, dalam proses penelitian ini, peneliti menyadari ada bias yang berasal dari identitas tim peneliti. Sebagai gambaran, penelitian ini dilakukan oleh tiga (3) orang tim peneliti dengan beragam identitas gender, yakni cisgender dan transgender. Kami menyadari betul identitas-identitas yang kami miliki ini berdampak pada bagaimana kami mengumpulkan, menganalisis, dan memaknai ragam pengalaman rekan penelitian dalam penelitian ini. Terutama karena metode penelitian kami mencoba mencatat pengalaman rekan penelitian dengan ragam latar belakang dan identitas menjadi sebuah pengetahuan.

Untuk meminimalisasi perspektif yang bias dalam proses penulisan penelitian, kami melakukan penulisan secara kolaboratif, dengan masing-masing peneliti dapat memberi masukan terhadap tulisan peneliti lainnya. Dalam setiap tahapan penulisan, kami melakukan diskusi secara bersama-sama untuk menyamakan pemahaman terkait makna data wawancara rekan penelitian. Pun, kami mengonfirmasi kembali temuan penelitian dengan rekan penelitian dalam diskusi kelompok terpumpun dan menerima koreksi terkait beberapa hal. Melalui proses ini, tim peneliti belajar banyak perihal bagaimana identitas mempengaruhi persepsi atas sesuatu.

C. Rekomendasi

Penelitian ini menunjukkan perlunya memperluas diskursus privasi berdasarkan pengalaman dengan ragam identitas dan ketertindasan.

Pemahaman akan privasi yang tidak sebatas persoalan individu menavigasikan kita untuk memaknai ulang makna privasi yang usang: narasi privasi yang menghilangkan agensi perempuan dan kelompok minoritas lainnya akan kesehatan reproduksi, identitas gender sebagai ekspresi politis, kepercayaan, dan nilai kebudayaan sebagai jalan kehidupan. Privasi yang identik dengan rahasia dan ketabuan justru menjadi jalan untuk mengontrol hal-hal tersebut dan memaksakan nilai heteronormativitas. Dengan demikian, semakin banyak diskursus untuk membongkar konsep privasi akan memberi narasi baru bahwa privasi berkaitan erat dengan agensi, keamanan, dan kebebasan berekspresi.


Persoalan privasi merupakan kerja kolektif.

Penelitian ini juga mencatat pengalaman pelanggaran privasi bukan sebatas persoalan individu semata, tetapi menunjukkan pengalaman kolektif akan diskriminasi dan ketertindasan secara struktural khususnya bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Selain merebut narasi privasi sebagai bentuk perwujudan agensi, hal ini juga merupakan kerja bersama sebagai komunitas dan kolektif untuk mewujudkan penghormatan privasi sebagai upaya menghapus diskriminasi struktural.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mendorong edukasi perihal persetujuan dan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) yang komprehensif sejak dini yang harus diupayakan secara kolektif.

Mendorong pengesahan RUU Anti Diskriminasi sebagai bentuk perlindungan hukum atas kasus-kasus diskriminasi yang menjadi dasar pelanggaran hak atas privasi.

Salah satu materi penting dalam RUU ini adalah melindungi kebebasan berekspresi kelompok ragam gender dan seksualitas. Hal ini menjadi urgensi sebab salah satu bentuk pelanggaran privasi yang kerap terjadi adalah campur tangan dan pembatasan akan ekspresi kelompok ragam gender dan seksualitas, termasuk kelompok masyarakat adat dan kelompok kepercayaan penghayat.



Daftar

Pustaka

RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
Rancangan Undang-Undang tentang Anti Diskriminasi
Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku
Penyimpangan Seksual

PUTUSAN PENGADILAN

Advisory Opinion on Gender Identity, Equality, and Non-Discrimination of Same-Sex Couples [2017] Inter-American Court of Human Rights OC-24/17

BUKU

Allen, Anita, *Unpopular Privacy: What Must We Hide?* (Oxford Scholarship Online 2011)
Gamble, S. (Ed.). (2004). *The Routledge companion to feminism and postfeminism*. Routledge.
Kelly L, *Surviving Sexual Violence* (Polity Press 1988)
Landes JB (ed), *Feminism, the Public and the Private* (Oxford University Press 1998)
McConnell L and Smith RKM (eds), *Research Methods in Human Rights* (Routledge 2018)
Merleau-Ponty, M. (2013). *Phenomenology of Perception*. Routledge.
Porter B, 'Interdependence of Human Rights' in Jackie Dugard (ed), *Research handbook on economic, social and cultural rights as human rights* (Edward Elgar Publishing 2020)
Susan B Boyd (ed), *Challenging the Public/Private Divide: Feminism, Law, and Public Policy* (University of Toronto Press 1997)
Zuboff S, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (Profile books 2019)

ARTIKEL JURNAL

Afifah W, 'Hukum dan Konstitusi: Perlindungan Hukum atas Diskriminasi pada Hak Asasi Perempuan di dalam Konstitusi' (2017) 13 DiH: Jurnal Ilmu Hukum <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1583>>

Ball K, 'Workplace Surveillance: An Overview' (2010) 51 Labor History 87
Cukier K and Mayer-Schoenberger V, 'The Rise of Big Data: How It's Changing the Way We Think About the World' (2013) 92 Foreign Affairs 28
De Vignemont, F., & Fournieret, P. (2004). The sense of agency: A philosophical and empirical review of the "Who" system. *Consciousness and cognition*, 13(1), 1-19.
Frigg, R., & Votsis, I. (2011). Everything you always wanted to know about structural realism but were afraid to ask. *European journal for philosophy of science*, 1, 227-276.
Linabary, J. R., & Corple, D. J. (2019). Privacy for whom?: A feminist intervention in online research practice. *Information, Communication & Society*, 22(10).
Maula BS and Muhsin I, 'Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts' (2024) 8 Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 791
Mejias UA and Couldry N, 'Datafication' (2019) 8 Internet Policy Review <<https://policyreview.info/concepts/datafication>>
O'Flaherty, M. (2012). Freedom of expression: article 19 of the international covenant on civil and political rights and the human rights committee's general comment no 34. *Human Rights Law Review*, 12(4), 627-654.
Rousseau, J. J. (2016). The social contract. In *Democracy: A Reader* (pp. 43-51). Columbia University Press.
Warren SD and Brandeis LD, 'The Right to Privacy' (1890) 4 Harvard Law Review <<https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf>>

DOKUMEN RESMI

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework. (2011). United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
International human rights law | OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>
'Report of the Independent Expert on Protection against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity' <<https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/report-legal-recognition-gender-identity-and-depathologization>>
UNESCO and others, *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach* (UNESCO 2018) <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770>>

ARTIKEL BERITA

Amer R and Alsaafin L, 'No Privacy, No Water: Gaza Women Use Period-Delaying Pills amid War', *Al Jazeera* (October 2023) <<https://www.aljazeera.com/news/2023/10/31/no-privacy-no-water-gaza-women-use-period-delaying-pills-amid-war>>

Jo Yurcaba and Garrett Haake, 'Trump signs executive order barring transgender people from military service', *NBC News* (Januari 2025) <<https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/trump-executive-order-transgender-military-dei-rcna189470>>

Pasinringi T, 'Dicari: Edukasi Seksual Komprehensif Untuk Orang Muda "Queer"' (*Magdalene.co*, 22 December 2021) <<https://magdalene.co/story/dicari-edukasi-seksual-komprehensif-untuk-orang-muda-queer-2/>>

Patrick Jackson, 'Taliban to force Afghan women to wear face veil', *BBC* (Mei, 2022). <<https://www.bbc.com/news/world-asia-61361826>>.

SUMBER LAINNYA

'#OUTLAWED: "The Love That Dare Not Speak Its Name"' <https://features.hrw.org/features/features/lgbt_laws>

'CTRL+ALT+DEL KBGO: Seri #1 Mengenal Dasar-Dasar KBGO' (PurpleCode Collective 2021) <<https://web.tresorit.com/l/6BdDo#OD-9z2OdX0KP32wZIW2M9g>>

'Feminist Principles of the Internet' <<https://feministinternet.net/>>

'From Oppression to Liberation: Reclaiming the Right to Privacy' (Privacy International 2018) <<https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/2018-11/From%20Oppression%20to%20liberation-reclaiming%20the%20right%20to%20privacy.pdf>>

Handayani AP and others, 'Rekoleksi Persaudarian: Menamai Kekerasan, Merawat Pemulihan Kolektif' <<https://web.tresorit.com/l/gvz8Y#FxFrHNfxscexK8EJk7j20Q>> (PurpleCode Collective, 2022)

Jacobs S, 'Negative vs. Positive Rights: Understand the Differences' (Spread Great Ideas, 25 May 2024) <<https://spreadgreatideas.org/contrasts/negative-vs-positive-rights/>> diakses pada 6 Februari 2025

Karunian AY and others, 'Resiliensi di antara Represi Kebebasan Berekspresi: Dampak Paparan KBGO terhadap Perempuan dan Kelompok Gender Minoritas' (PurpleCode Collective, 2024)

Maulida SA and Kholifah N, 'Kekejaman Sistematis: Memahami Brutalitas Femisida dan Perlakuan Terhadap Jenazah' (Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta 2023)

Roberts CK, 'Reconceptualising the Place of the Forum Internum and Forum Externum in Article 9 of the European Convention on Human Rights' (University of Bristol 2020) <<https://research-information.bris.ac.uk/en/studentTheses/reconceptualising-the-place-of-the-forum-internum-and-forum-exter>> diakses pada 6 Februari 2025

Vis-Dunbar M, Williams J and Jahnke JHW, 'Indigenous and Community-Based Notions of Privacy' (University of Victoria 2011) UVic/IPIRG--2011--TR--04 <https://www.researchgate.net/profile/Jens_Weber6/publication/310482039_Indigenous_and_Community-based_Notions_of_Privacy/links/582f93e408ae138f1c03595c/Indigenous-and-Community-based-Notions-of-Privacy.pdf>



2025

DIDUKUNG OLEH
Luminate